

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM TOKO KELONTONG
TERHADAP LARANGAN PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN
(SURCHARGE) TRANSAKSI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD (QRIS)**

(Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru)

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD SYAUQI SUBIR

NIM: 210202110140



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM TOKO KELONTONG
TERHADAP LARANGAN PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN
(*SURCHARGE*) TRANSAKSI *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN*
STANDARD (QRIS)**

(Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru)

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD SYAUQI SUBIR

NIM: 210202110140



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan Keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM TOKO KELONTONG
TERHADAP LARANGAN PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN
(SURCHARGE) TRANSAKSI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD (QRIS) (Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru)**

Benar-Benar merupakan SKRIPSI yang disusun sendiri oleh penulis berdasarkan kaidah penulisa karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian SKRIPSI ini merupakan hasil plagiasi baik sebagian maupun keseluruhan. Maka SKRIPSI sebagai prasyarat untuk mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis



AHMAD SYAUQI SUBIR

NIM 210202110140

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi SKRIPSI saudara Ahmad Syauqi Subir NIM 210202110140 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM TOKO KELONTONG
TERHADAP LARANGAN PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN
(SURCHARGE) TRANSAKSI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD (QRIS) (Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa SKRIPSI tersebut telah memenuhi Syarat-Syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majlis dewan penguji:

Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



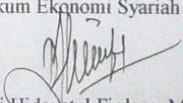
Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP:199103132019032036

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Syauqi Subir
NIM : 210202110140
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidayanti, S.HI.,M.H
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Pelaku Umkm Toko Kelontong Terhadap Larangan Pengenaan Biaya Tambahan (Surcharge) Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Studi Kasus Di Kecamatan Lowokwaru).

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu 27 Agustus 2025	Konsultasi Seminar Proposal	
2.	Selasa 02 September 2025	Revisi Proposal	
3.	Rabu 17 September 2025	Revisi Proposal	
4.	Rabu 01 Oktober 2025	Revisi Proposal	
5.	Senin 06 Oktober 2025	Acc Proposal	
6.	Jum'at 10 april 2026	Konsultasi Bab 1,2,3,4	
7.	Selasa 05 mei 2026	Revisi Bab 4	
8.	Rabu 13 mei 2026	Revisi Bab 4	
9.	Selasa 19 mei 2026	Revisi Bab 4	
10.	Jum'at 20 mei 2026	Acc Bab 1-5	

Malang, 21 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Syauqi Subir NIM 210202110140
program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM TOKO KELONTONG
TERHADAP LARANGAN PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN
(SURCHARGE) TRANSAKSI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD (QRIS) (Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai,

Dengan Penguji:

1. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.
NIP. 198605292025211028

()
Ketua Penguji

2. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

()
Penguji Utama

3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP:199103132019032036

()
Sekertaris

Malang, 12 Juni 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Nuri Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTO

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ

Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?

“Selalu bersyukur atas nikmat Allah dalam setiap keadaan”

(Q.S Ar-Rohman/55,16)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ **Kepatuhan Hukum Pelaku Umkm Toko Kelontong Terhadap Larangan Pengenaan Biaya Tambahan (Surcharge) Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Studi Kasus Di Kecamatan Lowokwaru).**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalanikehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dwi Fidhayanti, S.H., M.H., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, saran, motivasi, serta kesabaran dan ketulusan beliau dalam membimbing penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Setiap koreksi, nasihat, dan waktu yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, tetapi juga menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Narasumber pada penelitian ini, penulis menyampaikan terima kasih atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan oleh Allah SWT dalam setiap urusan.
7. Abi dan Ummi tercinta, Rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga penulis panjatkan atas limpahan kasih sayang, doa yang tulus, serta dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Dukungan moral, material, spiritual, serta semangat yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan hingga saat ini.
8. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik lagi.
9. Teman-teman HES-E 2021 dan semua pihak yang telah berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, yang telah menjadi bagian yang

mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Teman-teman Kontrakan dan kost, yang telah memberikan dukungan besar selama pengerjaan tugas akhir skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi

sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	25

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
2. Hasil Wawancara	54
B. Pembahasan	58
1. Tingkat Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM Toko Kelontong Di Kecamatan Lowokwaru Terhadap Peraturan Bank Indonesia Terkait Larangan Pengenaan Biaya Tambahan (Surcharge) Pada Transaksi QRIS	58
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku UMKM Toko Kelontong Di Kecamatan Lowokwaru Tetap Melakukan Praktek Pengenaan Biaya Tambahan (Surcharge) Pada Transaksi QRIS Kepada Konsumen .	68
3. Akibat Hukum Dan Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Pengenaan Biaya Tambahan (Surcharge) Pada Transaksi QRIS Di Kecamatan Lowokwaru.....	79

BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	16
Tabel 1.2 Kelurahan di Kecamatan Lowokwaru.....	47
Tabel 1.3 Lokasi Penelitian di Kecamatan Lowokwari	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1 Surat Pernyataan Izin Penelitian	77
Lampiran-2 Bukti Wawancara	78

ABSTRAK

Ahmad Syauqi Subir., 210202110140, **KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM TOKO KLONTONG TERHADAP LARANGAN PENGENAAN BIAYA QRIS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL (Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.

Kata kunci: kepatuhan hukum, UMKM, QRIS, surcharge, pembayaran digital.

Studi ini ditujukan untuk mengevaluasi derajat kepatuhan yuridis para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor toko kelontong terkait larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) dalam transaksi berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai instrumen pembayaran digital, sekaligus mengidentifikasi determinan yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen yang tidak selaras dengan regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi mendalam terhadap subjek penelitian, yakni pelaku UMKM toko kelontong di wilayah Kecamatan Lowokwaru. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap larangan *surcharge* pada transaksi QRIS berada pada kategori rendah hingga sedang. Temuan ini terkonfirmasi dengan masih ditemukannya pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Fenomena tersebut dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, efektivitas sosialisasi yang belum maksimal, serta motif ekonomi untuk mengompensasi beban *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dibebankan kepada pedagang. Di samping itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM turut berkontribusi terhadap ketidakpatuhan dalam mematuhi aturan larangan *surcharge*. Hasil kajian ini menegaskan bahwa implementasi larangan pengenaan biaya tambahan pada transaksi QRIS belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif berupa penguatan sosialisasi, edukasi, serta intensifikasi pengawasan oleh otoritas terkait guna meningkatkan literasi dan kesadaran hukum pelaku UMKM, sehingga kepatuhan terhadap regulasi dapat diwujudkan secara lebih efektif dan perlindungan hak konsumen dalam ekosistem pembayaran digital dapat terjamin.

ABSTRACT

Ahmad Syauqi Subir., 210202110140, **Legal Compliance of Grocery Store MSME Actors with the Prohibition of QRIS Surcharge as a Digital Payment Instrument (A Case Study in Lowokwaru District)**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Keywords: legal compliance, MSMEs, QRIS, surcharge, digital payment.

This study aims to evaluate the degree of legal compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the grocery store sector regarding the prohibition on imposing additional fees (surcharges) in transactions using the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) as a digital payment instrument, while also identifying the determinants that influence such compliance. The urgency of this research stems from the continued prevalence of practices involving the imposition of additional fees on consumers, which are inconsistent with regulations issued by Bank Indonesia.

This study employs an empirical legal research method with a sociological approach. Primary data was collected through in-depth interviews and observations of the research subjects, namely grocery store MSME operators in the Lowokwaru subdistrict. Subsequently, the data was analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and verification or drawing of conclusions.

The research findings indicate that the level of legal compliance among MSME operators regarding the ban on surcharges for QRIS transactions falls into the low to moderate category. This finding is confirmed by the continued existence of businesses that impose additional fees on consumers. This phenomenon is driven by several factors, including business owners' limited understanding of applicable regulations, the lack of effective outreach, and economic motives to offset the Merchant Discount Rate (MDR) burden imposed on merchants. Additionally, the low level of legal awareness among MSME operators contributes to non-compliance with the surcharge ban. The findings of this study confirm that the implementation of the ban on imposing additional fees on QRIS transactions has not yet been optimal. Therefore, comprehensive measures are needed, including strengthening outreach and education, as well as intensifying oversight by relevant authorities to improve the legal literacy and awareness of SME operators, so that compliance with regulations can be achieved more effectively and the protection of consumer rights within the digital payment ecosystem can be ensured.

الملخص

أحمد شوقي صبير، 210202110140، الامتثال القانوني لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في متاجر البقالة تجاه حظر فرض الرسوم الإضافية (Surcharge) على معاملات QRIS كوسيلة للدفع الرقمي (دراسة حالة في منطقة لوكوارو)، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ، تحت إشراف دوي فيديانتي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الامتثال القانوني، المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، QRIS، الرسوم الإضافية، الدفع الرقمي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مستوى الامتثال القانوني لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في متاجر البقالة تجاه حظر فرض الرسوم الإضافية (Surcharge) في المعاملات باستخدام نظام **Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)** كوسيلة للدفع الرقمي، وكذلك تحديد العوامل التي تؤثر في هذا الامتثال. وتستند خلفية هذه الدراسة إلى استمرار وجود ممارسات تحميل المستهلكين رسوماً إضافية في معاملات QRIS، وهو ما يتعارض مع الأحكام التي وضعها بنك إندونيسيا.

استخدمت هذه الدراسة منهج البحث القانوني الإمبريقي بالمدخل السوسيولوجي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات الميدانية مع أصحاب المشروعات في متاجر البقالة بمنطقة لوكوارو. وتم تحليل البيانات تحليلًا نوعيًا من خلال تقليل البيانات، وعرضها، ثم استخلاص النتائج.

بناءً على نتائج البحث، تبين أن مستوى الامتثال القانوني لدى أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (UMKM) تجاه حظر فرض الرسوم الإضافية (Surcharge) في المعاملات باستخدام نظام QRIS ما يزال ضمن الفئة المنخفضة إلى المتوسطة. ويتضح ذلك من خلال استمرار وجود بعض أصحاب المشروعات الذين يفرضون رسوماً إضافية على المستهلكين عند إجراء عمليات الدفع باستخدام QRIS. وتتأثر هذه الحالة بعدة عوامل، من بينها ضعف فهم أصحاب المشروعات للوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم كفاية التوعية من الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود أسباب اقتصادية تهدف إلى تغطية تكاليف **Merchant Discount Rate (MDR)** التي يتحملها أصحاب الأعمال. إضافة إلى ذلك، لا يزال مستوى الوعي القانوني لدى أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة غير مثالي، مما يؤثر على مدى التزامهم بلوائح حظر **Surcharge**. وتُظهر نتائج هذا البحث أن تنفيذ حظر فرض الرسوم الإضافية في معاملات QRIS لم يُطبق بالشكل الأمثل حتى الآن. لذلك، هناك حاجة إلى تعزيز التوعية والتثقيف والرقابة من الجهات المعنية من أجل زيادة فهم أصحاب المشروعات ورفع مستوى وعيهم القانوني، بما يسهم في تحسين مستوى الامتثال للأنظمة وحماية حقوق المستهلكين بشكل أفضل عند استخدام أنظمة الدفع الرقمية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Integrasi teknologi dalam sektor ekonomi telah mendorong akselerasi pertumbuhan yang signifikan, salah satunya diwujudkan melalui adopsi sistem pembayaran nontunai dalam berbagai aktivitas transaksi.¹ Pola perilaku masyarakat kini telah bertransformasi; pembayaran tidak lagi terbatas pada uang tunai, melainkan dapat diselesaikan melalui media elektronik berbasis internet (*daring*). Salah satu instrumen pembayaran nontunai yang saat ini menunjukkan popularitas tinggi adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Secara teknis, QRIS merupakan sistem pembayaran yang mengintegrasikan beragam kode dari berbagai penyedia jasa sistem pembayaran ke dalam satu kode QR (*Quick Response Code*) tunggal.

Tren penggunaan transaksi nontunai berbasis QRIS kini mengalami perkembangan pesat di Kota Malang, terutama di wilayah Kecamatan Lowokwaru. Selain berfungsi sebagai kanal pembayaran digital, QRIS menawarkan berbagai keunggulan strategis bagi pelaku usaha. Implementasi QRIS terbukti mampu mendongkrak volume penjualan sekaligus memperkuat citra merek (*branding*) karena memberikan kesan

¹ Anindya Cahya Putri and Anita Eustacia, 'Implementation of Maqasid Syariah in the Utilization of QRIS as a Digital Transaction Platform', 2024.

modern serta relevan dengan kemajuan teknologi. Lebih lanjut, sistem ini dinilai jauh lebih efisien karena mampu menekan biaya operasional pengelolaan uang tunai, memitigasi risiko peredaran uang palsu, serta memfasilitasi pencatatan transaksi yang lebih sistematis dan transparan. Keunggulan lain bagi pelaku usaha mencakup kemudahan dalam memisahkan arus kas pribadi dengan keuangan bisnis serta optimalisasi proses rekonsiliasi finansial.² Selain itu, fleksibilitas sistem pembayaran menjadi aspek pembeda yang krusial bagi sebuah *merchant* di tengah kompetisi pasar. Tersedianya beragam metode pembayaran yang terintegrasi secara langsung memberikan nilai tambah berupa kenyamanan dan kemudahan akses bagi konsumen dalam bertransaksi.

Literasi masyarakat, baik selaku konsumen maupun pengguna layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), terkait sistem dan mekanisme operasional layanan tersebut masih tergolong belum komprehensif. Salah satu aspek yang kerap disalahpahami oleh pelaku usaha maupun pengguna adalah mengenai kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR).

Dalam ekosistem QRIS, *Merchant Discount Rate* (MDR) didefinisikan sebagai biaya layanan transaksi yang dibebankan kepada pihak *merchant* oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) sebagai konsekuensi atas pemanfaatan infrastruktur pembayaran digital tersebut.

Penerapan biaya MDR oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

² Bank Indonesia, 'Kanal Dan Layanan', 2020.

(PJSP) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukanlah tanpa urgensi. Kebijakan ini diberlakukan sebagai instrumen pembiayaan untuk menutupi biaya investasi serta pengeluaran operasional yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi. Lebih jauh lagi, kebijakan MDR diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, mengakselerasi efisiensi sistem pembayaran digital, serta memperluas penetrasi penggunaan transaksi nontunai di kalangan masyarakat luas.

Meskipun QRIS menawarkan berbagai kemudahan operasional, ditemukan disparitas praktik di lapangan yang memicu kontroversi, yakni adanya pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen oleh oknum pelaku UMKM toko kelontong.³ Biaya tersebut berkaitan dengan *Merchant Discount Rate* (MDR), yakni potongan administratif yang dibebankan kepada *merchant* atas setiap transaksi yang diproses melalui QRIS. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, ditetapkan bahwa beban biaya MDR merupakan tanggung jawab penuh *merchant* atau penyedia barang dan/atau jasa, sehingga dilarang keras untuk dialihkan kepada konsumen.⁴ Biaya tersebut dikategorikan sebagai *Merchant Discount Rate* (MDR), yakni nominal yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha kepada pihak penyedia jasa

³ Nikmatul Maula Pulungan, Tri Inda Fadhila Rahma, and Rahmat Daim Harahap, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Keuangan Syariah Di Sumatera Utara', *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 6.2 (2023), 262–80 <<https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.856>>.

⁴ Indonesia, Pasal 52 Ayat 1-2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.

pembayaran atas layanan yang diberikan.⁵ Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, setiap pelaku usaha dilarang keras membebankan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen sebagai kompensasi atas biaya layanan yang dibebankan oleh penyedia jasa pembayaran tersebut.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi mengenai penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dengan realitas implementasi di lapangan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah *merchant* di Kota Malang masih membebankan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen. Tindakan tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Regulasi tersebut secara eksplisit melarang penyedia barang dan/atau jasa untuk mengalihkan biaya layanan yang dikenakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) kepada konsumen dalam bentuk biaya tambahan (*surcharge*). Oleh karena itu, penyedia barang dan/atau jasa memiliki kewajiban yuridis mutlak untuk mematuhi larangan tersebut demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan konsumen.⁶

⁵ Nabila Salwa Zahrani, 'Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas, (2023).

⁶ Bank Indonesia, Pasal 52 Ayat 1-2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.



Gambar 1.1 *Bukti transaksi di toko Kelontang Madura*

Sebagaimana tertera pada Gambar 1, bukti transaksi menunjukkan adanya pembebanan biaya tambahan sebesar Rp500,00 hingga Rp1.000,00 pada setiap transaksi. Fenomena ini muncul akibat rendahnya tingkat kesadaran hukum para pelaku UMKM terkait ketentuan pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS, sehingga banyak di antaranya secara tidak sadar telah melanggar regulasi yang berlaku dengan mengalihkan beban biaya transaksi kepada konsumen. Praktik tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia yang menetapkan bahwa *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan tanggung jawab penuh pelaku usaha, bukan konsumen. Ketidaktahuan atau keterbatasan pemahaman terhadap regulasi ini berpotensi memicu sengketa hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem pembayaran digital.

Penelitian terdahulu cenderung memfokuskan analisis pada adopsi QRIS secara umum dalam aktivitas bisnis, khususnya mengenai efisiensi pembayaran digital serta signifikansinya terhadap pertumbuhan UMKM.

Penelitian Terdahulu pada “Sistem Transaksi Digital Qris Bri Mobile Untuk Meningkatkan Profitabilitas Umkm Di Kelurahan Jatimurni, Ratih Andaningsih (2023),”⁷ menguraikan bahwa QRIS memberikan efisiensi dan kemudahan bagi pelaku usaha maupun nasabah demi keberlangsungan bisnis. Namun, penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada aspek kemudahan bertransaksi tanpa mengelaborasi aspek kepatuhan hukum pelaku usaha. Hingga saat ini, kajian mengenai kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) dalam transaksi QRIS masih sangat terbatas. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum memahami regulasi yang berlaku, sehingga tetap membebankan biaya transaksi kepada konsumen. Padahal, praktik tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, yang menegaskan bahwa *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan tanggung jawab penuh *merchant* dan dilarang untuk dialihkan kepada konsumen.⁸

Fenomena tersebut menjadi sangat relevan jika ditinjau di Kecamatan Lowokwaru, mengingat tingginya intensitas transaksi digital oleh kalangan mahasiswa yang mengandalkan QRIS sebagai instrumen pembayaran utama. Bertolak dari kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis tentang “Kepatuhan Hukum Pelaku Umkm Toko Kelontong Terhadap Larangan Pengenaan

⁷ IGPR Andaningsih, T P Nugrahanti, and ..., ‘Sistem Transaksi Digital QRIS Bri Mobile Untuk Meningkatkan Profitabilitas Umkm Di Kelurahan Jatimurni’, *Jurnal ...*, 16.2 (2023)

⁸ Bank Indonesia, Pasal 52 Ayat 1-2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.

Biaya Tambahan (*Surcharge*) Transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Studi Kasus Di Kecamatan Lowokwaru).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru terhadap Peraturan Bank Indonesia terkait larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru tetap melakukan praktek pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS kepada Konsumen?
3. Bagaimana akibat hukum dan upaya perlindungan konsumen terhadap praktek pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS di Kecamatan Lowokwaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi dan menganalisis derajat kepatuhan hukum pelaku UMKM sektor toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru terkait larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).
2. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan

Lowokwaru dalam mematuhi regulasi larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi berbasis QRIS.

3. menganalisis akibat hukum yang timbul dari praktik pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS di Kecamatan Lowokwaru serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat praktik tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum ekonomi dan perlindungan konsumen, melalui analisis mendalam mengenai derajat kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi instrumen pembayaran digital seperti QRIS. Hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi referensi komprehensif bagi civitas akademika maupun peneliti lain dalam mengelaborasi isu-isu terkait efektivitas regulasi dan implementasi teknologi finansial dalam ekosistem transaksi ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

a) Bagi pelaku UMKM:

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai urgensi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam penggunaan QRIS, sekaligus memberikan edukasi mengenai implikasi serta

risiko hukum yang berpotensi muncul apabila terjadi pelanggaran ketentuan, seperti praktik pengenaan biaya tambahan (*surchage*) kepada konsumen.

b)Bagi otoritas terkait (Bank Indonesia atau penyedia layanan QRIS):

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan data empiris yang akurat mengenai tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi penggunaan QRIS. Data tersebut dapat difungsikan sebagai landasan bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan maupun merancang program pembinaan yang lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran guna meningkatkan kepatuhan hukum di sektor usaha mikro dan kecil.

E. Definisi Operasional

Guna memberikan batasan ruang lingkup serta memudahkan pengukuran variabel dalam penelitian ini, maka istilah-istilah kunci yang termuat dalam judul didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Kepatuhan Hukum

Dalam penelitian ini, Kepatuhan hukum adalah tingkat ketaatan pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru terhadap ketentuan hukum yang mengatur penggunaan QRIS, khususnya terkait larangan pengenaan biaya tambahan (*surchage*) kepada konsumen. Dalam penelitian ini, kepatuhan hukum diukur berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang meliputi empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁹ Pengetahuan hukum menunjukkan sejauh mana pelaku usaha mengetahui adanya peraturan

⁹ Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 140.

mengenai QRIS dan larangan *surcharge*, pemahaman hukum menggambarkan tingkat pemahaman terhadap isi dan tujuan peraturan tersebut, sikap hukum mencerminkan pandangan dan kesediaan pelaku usaha untuk menaati ketentuan yang berlaku, sedangkan pola perilaku hukum menunjukkan tindakan nyata pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan penggunaan QRIS sesuai peraturan, termasuk tidak mengenakan biaya tambahan kepada konsumen dalam setiap transaksi.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam penelitian ini adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi QRIS dari praktik pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan mencegah kerugian konsumen melalui pemenuhan hak konsumen, larangan *surcharge*, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

3. Pelaku UMKM Toko Kelontong

Pelaku UMKM toko kelontong didefinisikan sebagai individu atau entitas usaha yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi skala mikro, kecil, dan menengah dengan menjual berbagai kebutuhan pokok secara eceran. Subjek dalam penelitian ini dibatasi pada pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kecamatan Lowokwaru serta telah mengintegrasikan QRIS sebagai

salah satu instrumen pembayaran dalam aktivitas transaksinya.¹⁰

4. Larangan Pengenaan Biaya QRIS (*Surcharge*)

Larangan pengenaan biaya QRIS (*surcharge*) merujuk pada regulasi yang ditetapkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, yang secara eksplisit melarang pelaku usaha mengalihkan beban biaya transaksi kepada konsumen dalam pembayaran berbasis QRIS. Dalam konteks penelitian ini, *surcharge* didefinisikan sebagai pungutan tambahan atau kenaikan harga yang diberlakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen sebagai konsekuensi langsung atas penggunaan metode pembayaran QRIS.

5. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

QRIS didefinisikan sebagai standarisasi kode QR nasional yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk memfasilitasi sistem pembayaran digital. Dalam penelitian ini, QRIS difungsikan sebagai instrumen transaksi nontunai yang mengintegrasikan berbagai platform pembayaran untuk digunakan oleh konsumen maupun pelaku usaha dalam menuntaskan aktivitas transaksi ekonomi.¹¹

6. Alat Pembayaran Digital

¹⁰ Nabila Salwa Zahrani. Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard', 2023.

¹¹ Made Irma Lestari, Ketersediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah, (2023)

Instrumen pembayaran digital dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai media transaksi nontunai berbasis teknologi yang difokuskan pada penggunaan QRIS. Instrumen ini berperan sebagai sarana penyelesaian kewajiban finansial antara konsumen dan pelaku usaha yang mengedepankan efisiensi serta keamanan, sekaligus menjamin kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku.

F.Sistematika Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini terbagi ke dalam lima bab utama yang disusun secara sistematis untuk memfasilitasi alur pemikiran serta mempermudah pemahaman terhadap substansi penelitian. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bagian ini menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pemilihan topik, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, serta tujuan penelitian sebagai upaya menjawab pokok permasalahan. Selain itu, dipaparkan pula manfaat penelitian secara teoretis maupun praktis, definisi operasional untuk membatasi ruang lingkup istilah, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini terbagi ke dalam dua bagian utama, yakni tinjauan terhadap penelitian terdahulu dan kerangka teoretis. Penelitian terdahulu difungsikan sebagai bahan komparasi serta acuan, sementara kerangka teoretis memuat konsep-konsep yang berkaitan dengan kepatuhan hukum pelaku UMKM toko kelontong terhadap larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) QRIS di Kecamatan Lowokwaru. Teori-teori tersebut

disarikan dari berbagai literatur relevan yang menjadi landasan analisis data.

Bab III Metode Penelitian: Bagian ini memaparkan metodologi yang diimplementasikan dalam pelaksanaan penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi studi, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini menyajikan data yang dihimpun melalui wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi. Data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup: Bagian akhir ini memuat kesimpulan atas temuan penelitian serta saran. Kesimpulan merangkum secara komprehensif seluruh hasil kajian, sementara saran berisi rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu difungsikan sebagai bahan komparasi untuk menentukan orientasi penelitian serta menunjukkan orisinalitas kajian. Bagian ini memuat penelaahan terhadap studi-studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat. Melalui proses komparasi tersebut, dapat diidentifikasi sejauh mana permasalahan ini telah dikaji, sekaligus menemukan celah penelitian (*research gap*) yang belum tersentuh. Dengan demikian, uraian berikut menyajikan rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam mengembangkan penelitian ini. Adapun studi-studi yang relevan dengan tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal, Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Maula Pulungan, Tri Inda Fadhila Rahma, dan Rahmat Daim Harahap (2023) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan QRIS sebagai Alat Pembayaran Keuangan Syariah di Sumatera Utara”¹² menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling* dan *simple random sampling*. Metode analisis data yang diterapkan adalah *Structural Equation Modelling* (SEM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa di antara variabel persepsi

¹² Nikmatul Maula Pulungan, Tri Inda Fadhila Rahma, and Rahmat Daim Harahap.

kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, intensitas perilaku penggunaan, serta penggunaan aktual, hanya variabel persepsi kemudahan penggunaan dan penggunaan aktual yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan QRIS dalam sistem keuangan syariah di Sumatera Utara.

2. Skripsi, Penelitian yang disusun oleh Nabila Salwa Zahrani (2023) berjudul “Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas Penetapan *Merchant Discount Rate* dalam Perjanjian Jual Beli yang Menggunakan *Quick Response Indonesian Standard*”¹³ menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan pelaku UMKM yang mengalihkan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS sebesar 0,3% kepada konsumen pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
3. Jurnal, Penelitian yang disusun oleh Nurul Khikmah (2025) berjudul “Persepsi Generasi Z Muslim terhadap Penggunaan QRIS sebagai *Digital Payment* Berdasarkan Prinsip Syariah”¹⁴ menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap 30 responden. Hasil penelitian mengidentifikasi

¹³ Nabila Salwa Zahrani. Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard’, 2023.

¹⁴ Nurul Khikmah, Persepsi Generasi-Z Muslim Terhadap Penggunaan Qris Sebagai *Digital Payment* Berdasarkan Prinsip Syariah, (2025)

bahwa preferensi penggunaan QRIS didorong oleh faktor kemudahan, efisiensi, serta aspek keamanan, sekaligus kemampuannya dalam menekan ketergantungan terhadap uang tunai. Selain itu, temuan studi ini juga menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dinilai selaras dengan prinsip syariah karena dianggap mampu meminimalisir unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta meningkatkan transparansi transaksi.

4. Jurnal, Penelitian yang dilakukan oleh Nikson Tameno, dkk. (2024) berjudul “Analisis Persepsi Penggunaan QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*) sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Bajawa”¹⁵ menerapkan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi QRIS memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMKM di Kota Bajawa, terutama dalam memfasilitasi pengelolaan pembukuan. Selain itu, penggunaan QRIS dinilai mampu meningkatkan efisiensi transaksi yang lebih praktis, cepat, dan aman, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha.
5. Jurnal, Penelitian yang disusun oleh Anindya Cahya Putri dan Anita Eustacia (2024) berjudul “*Implementation of Maqasid Syariah in the Utilization of QRIS as a Digital Transaction Platform*”¹⁶ menggunakan

¹⁵ Nikson Tameno, Lewa Djo, Antonius Julio, and Novi Theresia Kiak, ‘Analisis Persepsi Penggunaan Qris (Quick Response Indonesia Standard) Sebagai Alat Transaksi UMKM Di Kota Bajawaj’, *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.09 (2024), 3449–63 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1155>>

¹⁶ Anindya Cahya Putri, and Anita Eustacia, ‘Implementation of Maqasid Syariah in the Utilization of QRIS as a Digital Transaction Platform’, 2024

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi positif dari seluruh informan terkait penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi sehari-hari, yang dinilai mampu meningkatkan efektivitas serta kecepatan pembayaran.

6. Jurnal, Penelitian yang disusun oleh Made Irma Lestari (2023) berjudul “Kesediaan *Micro Merchants* Membayar *Merchant Discount Rate* (MDR) dan Biaya *Settlement Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah”¹⁷ menerapkan metode analisis data induktif yang bertolak dari temuan-temuan empiris untuk menarik kesimpulan yang bersifat general. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara praktis, para pelaku usaha mikro menunjukkan kesediaan dalam menanggung biaya MDR sebesar 0,7% serta biaya *settlement* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan mempertimbangkan signifikansi biaya tersebut terhadap laba bersih usaha.
7. Penelitian yang disusun oleh Ratih Andaningsih, dkk. (2023) dengan judul “Sistem Transaksi Digital QRIS BRI Mobile untuk Meningkatkan Profitabilitas UMKM di Kelurahan Jatimurni”¹⁸ menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kondisi

¹⁷ Made Irma Lestari, Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah, (2023)

¹⁸ IGPR Andaningsih, T P Nugrahanti, and ..., ‘Sistem Transaksi Digital Qris Bri Mobile Untuk Meningkatkan Profitabilitas Umkm Di Kelurahan Jatimurni’, *Jurnal ...*, 16.2 (2023), 1–15 <<https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1307%0Ahttps://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1307/1077>>.

objektif subjek penelitian dalam situasi alamiah. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa implementasi sistem QRIS memberikan kemudahan bagi nasabah maupun pelaku UMKM dalam aktivitas transaksi, sehingga berimplikasi positif terhadap pengembangan dan keberlanjutan usaha mereka.

8. Skripsi, Penelitian yang disusun oleh Fajar Sodik (2023) berjudul “Potensi QRIS *M-Banking* Bank Syariah sebagai Teknologi Pembayaran untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia”¹⁹ menerapkan pendekatan *multimethod* dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dari sepuluh hipotesis yang diajukan, enam di antaranya didukung oleh data empiris. Selain itu, studi ini mengidentifikasi 14 faktor utama yang memengaruhi keputusan nasabah dalam memanfaatkan layanan QRIS pada *mobile banking* syariah. Temuan tersebut memberikan kontribusi bagi industri QRIS perbankan syariah sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan serta pemenuhan kebutuhan nasabah akan teknologi finansial yang selaras dengan prinsip syariah.
9. Skripsi, Penelitian yang disusun oleh Mukhlis Ananta Taryanda (2024) berjudul “Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, dan Risiko terhadap Minat Menggunakan QRIS pada Masyarakat di Kota

¹⁹ Fajar Sodik, Potensi QRIS M-banking Bank Syariah sebagai Teknologi Pembayaran untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia, (2023)

Jambi”²⁰ menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, sedangkan persepsi manfaat memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan penggunaan.

10. Skripsi, Penelitian yang disusun oleh Tia Afnani (2025) berjudul “Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)”²¹ menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS masih dilakukan oleh sebagian pelaku usaha untuk mengalihkan beban biaya MDR kepada konsumen. Praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang melarang pelaku usaha membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari perspektif hukum Islam, pengenaan *surcharge* tanpa kerelaan konsumen tidak memenuhi syarat sah akad karena tidak didasarkan pada prinsip kerelaan (*ridha*) para pihak.

²⁰ Muhklis Ananta Taryanda, Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Qris Pada Masyarakat Di Kota Jambi, (2024)

²¹ Tia Afnani, “Tinjauan Hukum atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang),” *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 2 (2025): 114.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

NO	NAMA PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Skripsi Tri Inda Fadhila Rahma (2023), yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Keuangan Syariah di Sumatera Utara”	Persamaan: Sama-sama menyentuh aspek kebijakan/regulasi terkait QRIS dalam praktik lapangan. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan QRIS, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada mengkaji kepatuhan hukum pelaku UMKM terkait larangan pengenaan biaya tambahan pada pembayaran via QRIS.
2	Skripsi, Penelitian yang disusun oleh Nabila Salwa Zahrani (2023) berjudul “Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas Penetapan <i>Merchant Discount Rate</i> dalam Perjanjian Jual Beli yang Menggunakan <i>Quick Response Indonesian Standard</i> ”	Persamaan: Keduanya menyoroti QRIS sebagai alat pembayaran digital yang digunakan oleh pelaku UMKM Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Mengkaji implikasi hukum MDR (<i>Merchant Discount Rate</i>) dalam transaksi jual beli via QRIS, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Mengkaji kepatuhan hukum pelaku UMKM terkait larangan pengenaan biaya tambahan pada pembayaran via QRIS.
3	Jurnal, Penelitian yang disusun oleh Nurul Khikmah (2025) berjudul	Persamaan: Keduanya mengangkat tema utama penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi digital oleh pelaku UMKM.

	“Persepsi Generasi Z Muslim terhadap Penggunaan QRIS sebagai <i>Digital Payment</i> Berdasarkan Prinsip Syariah”	Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Menganalisis persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan QRIS sebagai alat transaksi (kemudahan, keamanan, kenyamanan, efisiensi, dsb), sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Mengkaji kepatuhan hukum pelaku UMKM terkait larangan pengenaan biaya tambahan pada pembayaran via QRIS.
4	Jurnal, Penelitian yang dilakukan oleh Nikson Tameno, dkk. (2024) berjudul “Analisis Persepsi Penggunaan QRIS (<i>Quick Response Indonesia Standard</i>) sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Bajawa”	Persamaan: Keduanya mengangkat tema utama penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi digital oleh pelaku UMKM. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Menganalisis persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan QRIS sebagai alat transaksi (kemudahan, keamanan, kenyamanan, efisiensi, dsb), sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Mengkaji kepatuhan hukum pelaku UMKM terkait larangan pengenaan biaya tambahan pada pembayaran via QRIS.
5	Jurnal, Penelitian yang disusun oleh Anindya Cahya Putri dan Anita Eustacia (2024) berjudul “<i>Implementation of Maqasid Syariah in the Utilization of QRIS as a</i>	Persamaan: Keduanya membahas penggunaan QRIS sebagai alat transaksi digital. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Menganalisis kesesuaian pemanfaatan QRIS dengan prinsip prinsip Maqasid Syariah (seperti: menjaga harta, keadilan,

	<i>Digital Transaction Platform”</i>	kemaslahatan), sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Mengkaji kepatuhan hukum pelaku UMKM terkait larangan pengenaan biaya tambahan pada pembayaran via QRIS.
6	Jurnal, Penelitian yang disusun oleh Made Irma Lestari (2023) berjudul “Kesediaan <i>Micro Merchants</i> Membayar <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) dan Biaya <i>Settlement Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah”	Persamaan: Keduanya membahas penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM dalam konteks biaya dan kebijakan. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Meneliti apakah pelaku usaha bersedia membayar biaya MDR dan settlement sebagai bagian dari penggunaan QRIS, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Meneliti pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap larangan hukum membebankan biaya QRIS ke konsumen.
7	Penelitian yang disusun oleh Ratih Andaningsih, dkk. (2023) dengan judul “Sistem Transaksi Digital QRIS BRI Mobile untuk Meningkatkan Profitabilitas UMKM di Kelurahan Jatimurni”	Persamaan: Sama-sama membahas penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM sebagai bagian dari sistem pembayaran digital. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Menganalisis bagaimana penggunaan QRIS BRI Mobile dapat meningkatkan keuntungan (profitabilitas) UMKM, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap larangan membebankan biaya tambahan QRIS kepada

		konsumen.
8	Skripsi, Penelitian yang disusun oleh Fajar Sodik (2023) berjudul “Potensi QRIS <i>M-Banking</i> Bank Syariah sebagai Teknologi Pembayaran untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia”	Persamaan: Keduanya membahas penggunaan QRIS sebagai alat transaksi digital. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Menilai potensi teknologi pembayaran QRIS via <i>M-Banking</i> Bank Syariah dalam memperluas akses keuangan syariah, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap larangan membebankan biaya tambahan QRIS kepada konsumen.
9	Skripsi, Penelitian yang disusun oleh Mukhlis Ananta Taryanda (2024) berjudul “Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, dan Risiko terhadap Minat Menggunakan QRIS pada Masyarakat di Kota Jambi”	Persamaan: Sama-sama membahas penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Menganalisis faktor psikologis (persepsi manfaat, kemudahan, risiko) yang memengaruhi minat menggunakan QRIS, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap larangan membebankan biaya tambahan QRIS kepada konsumen.
10	Skripsi Skripsi, Penelitian yang disusun oleh Tia Afnani (2025)	Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas penggunaan QRIS sebagai alat

berjudul “Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)”	pembayaran digital serta praktik pengenaan biaya tambahan (<i>surcharge</i>) dalam transaksi QRIS. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan hukum empiris untuk mengkaji penerapan peraturan terkait QRIS di masyarakat. Perbedaan: Perbedaan utama terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum terhadap praktik penambahan biaya QRIS dan dampaknya bagi konsumen berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kepatuhan hukum pelaku UMKM toko kelontong terhadap larangan pengenaan biaya QRIS, dengan menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis tingkat kepatuhan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, lokasi penelitian terdahulu berada di Kelurahan Merjosari, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lowokwaru.
--	--

Berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan umumnya berfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi QRIS, seperti persepsi pengguna, implikasi yuridis terkait *Merchant Discount Rate* (MDR), implementasi dalam sistem keuangan syariah, serta kontribusinya terhadap profitabilitas usaha. Kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan QRIS dalam kerangka efektivitas dan kemanfaatan sebagai instrumen pembayaran digital.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus utama penelitian ini terletak pada kepatuhan hukum (*legal compliance*) pelaku UMKM, khususnya pemilik toko kelontong, terhadap regulasi larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku serta memetakan potensi pelanggaran yang berimplikasi pada konsekuensi hukum.

B. Kerangka Teori

Sebagai landasan teoretis sekaligus instrumen analisis dalam mengidentifikasi dan membedah permasalahan hukum, penelitian ini mengonstruksi kerangka teoretis yang komprehensif. Teori-teori yang dipilih didasarkan pada relevansi substansial serta keterkaitannya yang erat dengan fokus kajian dan judul penelitian. Uraian mendalam mengenai kerangka teoretis tersebut disajikan dalam paparan berikut:

1. Teori Kepatuhan Hukum

a) Pengertian Kepatuhan Hukum

Soerjono Soekanto mengonseptualisasikan kepatuhan hukum sebagai wujud ketaatan yang terefleksi melalui dimensi pengetahuan, pemahaman, sikap, hingga pola perilaku hukum di masyarakat. Esensi kepatuhan ini berkorelasi signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum serta determinasi masyarakat dalam mematuhi norma yang berlaku. Mengingat fungsi hukum harus terealisasi secara nyata dalam dinamika sosial di Indonesia, maka sinkronisasi antara implementasi aturan dan perilaku masyarakat menuntut keberadaan regulasi yang rasional serta penyelenggaraan prosedur yang terukur

dan sistematis.²²

Dalam penelitian mengenai penerapan QRIS dan larangan surcharge, teori kepatuhan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaku usaha memahami dan menaati ketentuan yang melarang pengenaan biaya tambahan (surcharge) kepada konsumen dalam transaksi QRIS. Tingkat kepatuhan pelaku usaha dapat diukur melalui pengetahuan mereka terhadap aturan, pemahaman mengenai konsekuensi hukum, sikap terhadap kebijakan tersebut, serta perilaku nyata dalam praktik transaksi sehari-hari.

b) Indikator Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum tidak muncul secara serta-merta, melainkan terbentuk melalui proses internalisasi yang berlangsung secara bertahap. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat empat parameter utama yang menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi derajat kepatuhan hukum masyarakat, yakni:²³

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan tahap awal kepatuhan di mana individu memiliki kesadaran akan perangkat aturan, baik kodifikasi maupun hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Esensi dari pengetahuan ini adalah kemampuan subjek hukum untuk mengidentifikasi batasan-batasan perilaku yang dibenarkan serta perilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran dalam lingkungan sosial.

²² Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 140.

²³ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, (2014), hlm. 117.

2) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum berkaitan dengan kapasitas intelektual individu untuk menafsirkan isi, esensi, serta tujuan fundamental dari suatu perangkat regulasi, termasuk implikasi kemanfaatannya baik bagi kepentingan personal maupun kesejahteraan sosial. Tingkat kedalaman pemahaman ini terefleksi dari sejauh mana masyarakat mampu menginterpretasikan ketentuan hukum yang sedang berlaku secara akurat.

3) Sikap Hukum

Sikap hukum mencerminkan kecenderungan psikologis individu untuk menerima atau menolak eksistensi suatu norma hukum, yang bersumber dari evaluasi terhadap nilai guna serta dampak aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan masyarakat sering kali dimediasi oleh kepentingan personal individu dalam domain tertentu yang diregulasi oleh hukum yang bersangkutan.

4) Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum didefinisikan sebagai tindakan konkret subjek hukum dalam menaati ketentuan perundang-undangan. Bentuk kepatuhan ini dipandang sebagai tingkatan yang paling esensial, mengingat indikator keberhasilan hukum terletak pada implementasi faktualnya dalam dinamika sosial. Oleh karena itu, sebuah regulasi dianggap memiliki efektivitas tinggi manakala dipatuhi secara ajeg dan konsisten oleh seluruh elemen masyarakat.

Keempat indikator di atas menjadi landasan bahwa kepatuhan hukum

memiliki sifat evolusioner melalui berbagai tahapan. Oleh karena itu, efektivitas kesadaran hukum dalam tatanan sosial sangat ditentukan oleh sejauh mana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum diimplementasikan secara berkesinambungan oleh masyarakat.

c) Upaya Peningkatan Kepatuhan Hukum

Peningkatan kepatuhan hukum dapat diupayakan melalui dua pendekatan utama, yakni:

- 1) Preventif (pencegahan), langkah ini bertujuan meminimalisasi potensi pelanggaran sejak dini melalui internalisasi pemahaman dan kesadaran hukum bagi pelaku UMKM toko kelontong. Implementasinya dapat dilakukan melalui:
 - a) Penyelenggaraan penyuluhan hukum secara berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM, serta aparat penegak hukum.
 - b) Intensifikasi sosialisasi terkait regulasi Bank Indonesia, khususnya mengenai larangan pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS.
- 2) Represif (pemidanaan), yaitu menitikberatkan pada tindakan korektif melalui pemberian sanksi atau hukuman. Tujuan utama dari metode represif adalah untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar guna memastikan bahwa tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan nilai sosial tidak

terulang kembali.²⁴

2. Teori Perlindungan Konsumen

a) Pengertian Perlindungan Kosumen

Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mencegah kerugian konsumen, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.²⁵

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UUPK mengatur hak-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Sementara itu, pelaku usaha berkewajiban menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan konsumen.²⁶

Dalam penelitian mengenai kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS, teori perlindungan konsumen digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen apabila pelaku usaha membebankan

²⁴ Khurin Risma Nabila, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Sumberejo Batu)*, (2023)

²⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2014), hlm. 22.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4.

biaya tambahan yang dilarang oleh ketentuan hukum. Pengenaan biaya tambahan tersebut dapat mengurangi hak konsumen untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan harga yang seharusnya dibayarkan, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, teori perlindungan konsumen menjadi landasan dalam menilai apakah hak-hak konsumen telah terpenuhi serta bagaimana upaya hukum yang dapat diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.

b) Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 28D ayat (1): Menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
 - b. Pasal 28H ayat (1): Menjamin hak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, termasuk perlindungan dalam memperoleh barang dan jasa.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - a. Menjadi dasar hukum utama perlindungan konsumen di Indonesia.
 - b. Mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa konsumen.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1320 mengatur syarat sahnya perjanjian.
 - b. Pasal 1365 mengatur perbuatan melawan hukum yang dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi oleh konsumen.

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Mengatur kegiatan perdagangan yang menjamin perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Mengatur pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen oleh pemerintah.

6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (*khusus penelitian QRIS*)

Pasal 52 ayat (1) melarang pelaku usaha mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen atas biaya yang dibebankan oleh penyelenggara jasa pembayaran.

c) Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1) Prinsip Manfaat

Prinsip manfaat menghendaki agar seluruh upaya perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis

antara konsumen dan pelaku usaha.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menekankan bahwa konsumen dan pelaku usaha harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dalam setiap transaksi, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau memperoleh keuntungan secara tidak wajar atas pihak lainnya.

3) Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi pada kepentingan konsumen, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4) Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Prinsip ini memberikan jaminan bahwa konsumen berhak memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, nyaman, dan tidak menimbulkan kerugian. Pelaku usaha berkewajiban memastikan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan tidak membahayakan konsumen serta sesuai dengan standar yang berlaku.

5) Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum menghendaki adanya jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat ditegakkan. Dengan adanya kepastian hukum, konsumen dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya, sedangkan

pelaku usaha memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam penelitian mengenai pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS, prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan pelaku UMKM telah memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. Praktik pengenaan biaya tambahan yang dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia dapat bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.

3. Regulasi Sistem pembayaran digital

a) Pengertian Sistem Pembayaran digital

Sistem pembayaran digital merupakan mekanisme transaksi keuangan yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi, seperti perangkat komputer, telepon pintar, serta konektivitas internet dalam setiap prosesnya. Instrumen pembayaran dalam sistem ini, khususnya uang elektronik (*e-money*), telah diakui sebagai alat bayar yang sah dan menunjukkan tren pertumbuhan penggunaan yang signifikan. Kehadiran teknologi ini menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi yang lebih praktis, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada penggunaan uang tunai maupun instrumen kartu kredit.²⁷

Kemudahan akses dan kecepatan proses merupakan kelebihan fundamental dalam sistem pembayaran digital yang memungkinkan transaksi

²⁷ Nikson Tameno, Lewa Djo, Antonius Julio, and Novi Theresia Kiak, 'Analisis Persepsi Penggunaan Qris (Quick Response Indonesia Standard) Sebagai Alat Transaksi UMKM Di Kota Bajawaj', *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.09 (2024), 3449–63 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1155>>

dilakukan secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Transisi dari metode tunai ke sistem digital tidak hanya menyederhanakan mekanisme pembayaran, tetapi juga meningkatkan aspek keamanan transaksi. Perlindungan yang diberikan melalui sistem enkripsi dan sertifikasi keamanan menjadi instrumen krusial dalam membangun kepercayaan pengguna terhadap ekosistem pembayaran digital.²⁸

Selain itu, transaksi berbasis digital menawarkan keunggulan dalam hal akuntabilitas dan kemudahan pelacakan (*traceability*), sehingga berkontribusi signifikan terhadap transparansi serta keamanan aktivitas keuangan. Efisiensi operasional juga menjadi aspek utama, di mana pengguna dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak lagi memerlukan kehadiran fisik di institusi perbankan atau prosedur administratif manual. Seluruh rangkaian transaksi kini dapat diselesaikan secara praktis melalui platform aplikasi maupun situs web yang tersedia.

b) Landasan Hukum Sistem Pembayaran Digital

- 1) PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
 - a. “Mengatur pihak-pihak yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran.”
 - b. “Mewajibkan penyelenggara untuk mendapat izin dari Bank Indonesia.”
- 2) PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
 - a. “Mengatur penerbitan dan pengelolaan uang elektronik (*e-money*).”

²⁸ Rifky Mustaqim Handoko, Budi Aulyansyah Ahmad Trisna, Ryan Delon Pratama, dan Jadianan Parhusip, “Implementasi Blockchain untuk Keamanan Sistem Pembayaran Digital dan Optimasi Transaksi Keuangan (Studi Kasus Industri Fintech di Indonesia),” *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika* 4, no. 2 (2024).

- b. “Mengatur kewajiban izin operasional, perlindungan konsumen, dan keamanan sistem.”

3) PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

- a. “Merupakan payung hukum sistem pembayaran digital terbaru.”
- b. “Menetapkan kategori pelaku industri (Penyelenggara Jasa Pembayaran dan Infrastruktur SP).”
- c. “Mengatur interoperabilitas dan standardisasi sistem, termasuk implementasi QRIS.”

- 4) Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang menjelaskan bahwa biaya MDR itu ditanggung oleh Merchant/Penyedia Jasa dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.

5) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) BI No. 21/18/PADG/2019

- a. “Mengatur teknis implementasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).”
- b. “Menetapkan bahwa seluruh merchant wajib menggunakan QRIS untuk pembayaran QR Code agar tercipta sistem yang terintegrasi dan efisien.”

c) Jenis Jenis Sistem Pembayaran Digital

Dalam merespons dinamika perkembangan teknologi, sistem pembayaran digital kini menduduki posisi sentral dalam ekosistem transaksi masyarakat. Berbagai pilihan metode pembayaran digital yang tersedia menawarkan karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang bervariasi. Berdasarkan praktik yang berkembang, bentuk-bentuk sistem pembayaran digital yang paling

umum digunakan meliputi:²⁹

1) *E-wallet*

E-wallet atau Dompet digital didefinisikan sebagai wadah elektronik untuk menyimpan dana yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran secara daring maupun luring.³⁰ Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, *e-wallet* juga mendukung fitur transfer dana, baik ke rekening perbankan maupun ke sesama pengguna. Dari perspektif keamanan, penggunaan *e-wallet* dianggap lebih protektif dibandingkan kartu kredit karena meminimalisasi eksposur data pribadi serta informasi kartu secara langsung. Saat ini, ekosistem *e-wallet* di Indonesia didominasi oleh platform seperti OVO, GoPay, dan DANA.

2) *Mobile Payment*

Mobile payment merupakan mekanisme pembayaran berbasis digital yang memfasilitasi transaksi keuangan melalui perangkat telepon pintar (*smartphone*). Penggunaan sistem ini diawali dengan menginstal aplikasi pembayaran terkait, yang kemudian diintegrasikan dengan instrumen kartu debit atau kartu kredit pengguna. Proses pembayaran dilakukan dengan menginteraksikan perangkat secara nirkabel pada terminal pembaca yang tersedia. Di samping fungsi utamanya sebagai alat bayar, *mobile payment*

²⁹ Achmad Adytia, Analisis Penggunaan Teknologi Pembayaran Digital Pada Mahasiswa Universitas Islam Di Yogyakarta Dengan Pendekatan Religiusitas Dan Tam, (2024)

³⁰ Khairina Natsir dkk., "Penggunaan QRIS sebagai Alat Pembayaran Digital untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM," *Jurnal Serina Abdimas* 1, no. 3 (2023).

juga menyediakan fitur transfer dana yang meningkatkan efisiensi dan kepraktisan dalam bertransaksi.³¹

3) *Card Payment*

Card payment merupakan sistem transaksi keuangan digital yang mengandalkan penggunaan kartu debit atau kartu kredit sebagai instrumen utama pembayaran. Mekanisme operasionalnya dilakukan melalui integrasi kartu pada mesin pembaca (*Electronic Data Capture* atau EDC) yang tersedia di berbagai titik transaksi seperti gerai ritel maupun restoran. Selain pemanfaatan dalam transaksi tatap muka (*offline*), sistem ini juga mengakomodasi kebutuhan pembayaran secara daring (*online*) pada berbagai situs web yang telah terintegrasi dengan jaringan pemrosesan kartu.³²

4) *Virtual Account*

Virtual account (VA) merupakan sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melaksanakan transaksi keuangan melalui nomor rekening virtual unik. Mekanisme penggunaannya diawali dengan pembuatan rekening melalui bank atau lembaga keuangan terkait, yang kemudian difungsikan untuk melunasi tagihan atau melakukan aktivitas finansial lainnya. Sistem ini dinilai memiliki nilai guna yang tinggi,

³¹ Dedi Saputra dan Burcu Gürbüz, "Implementation of Technology Acceptance Model (TAM) and Importance Performance Analysis (IPA) in Testing the Ease and Usability of E-wallet Applications."(2021)

³² Ni Made Puriati, I Wayan Sugiartana, dan Ni Putu Erma Mertaningrum, "Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada UMKM di Kabupaten Karangasem," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 13, no. 3 (2023).

terutama bagi pengguna yang mengutamakan kepraktisan serta tata kelola transaksi yang sistematis dan terorganisasi.³³

5) *QR Code Payment atau QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).*

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi keuangan melalui pemindaian kode QR. Mekanisme operasionalnya melibatkan pemindaian kode unik yang disediakan oleh pelaku usaha, diikuti dengan proses konfirmasi nominal transaksi oleh pengguna melalui aplikasi pembayaran digital pilihan. Sistem ini dipandang sebagai metode yang sangat aksesibel sekaligus menawarkan standar keamanan yang lebih unggul dibandingkan beberapa instrumen pembayaran konvensional lainnya.³⁴

6) *Mobile Banking*

Mobile banking merupakan sistem pembayaran digital yang memfasilitasi pengguna untuk melaksanakan berbagai aktivitas transaksi keuangan, termasuk transfer dana, melalui aplikasi perbankan berbasis perangkat seluler.³⁵ Prosedur operasionalnya dimulai dengan instalasi aplikasi dari institusi perbankan terkait, yang kemudian diintegrasikan dengan rekening nasabah. Pasca aktivasi, sistem ini memungkinkan pengguna melakukan

³³ Khairina Natsir dkk., “Penggunaan QRIS sebagai Alat Pembayaran Digital untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM,” *Jurnal Serina Abdimas* 1, no. 3 (2023).

³⁴ Duni Paliling dkk., “Analisis Implementasi QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital pada UMKM.”(2026)

³⁵ Ni Made Puriati, I Wayan Sugiartana, dan Ni Putu Erma Mertaningrum, “Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada UMKM di Kabupaten Karangasem,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 13, no. 3 (2023).

transfer dana antar-rekening secara lebih efisien, cepat, dan praktis dibandingkan prosedur konvensional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

Metode penelitian mencakup langkah-langkah metodologis yang tersusun secara sistematis untuk menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Efektivitas sebuah penelitian sangat bergantung pada kesesuaian metode yang diterapkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, sinkronisasi antara pendekatan metodologis dan permasalahan penelitian merupakan kunci untuk mendapatkan jawaban yang empiris dan komprehensif atas fenomena yang sedang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris, sebuah metode kajian hukum yang dilakukan melalui observasi lapangan guna menganalisis implementasi norma hukum dalam realitas masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas ketentuan hukum yang berlaku serta memverifikasi keselarasan antara regulasi tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.

Pendekatan yuridis menempatkan hukum dalam koridor normatif atau *das sollen*, di mana fokus utamanya adalah telaah terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan empiris berfungsi untuk melengkapi kerangka tersebut dengan memandang hukum sebagai bagian integral dari realitas sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum bukan

merupakan entitas yang statis, melainkan produk sosial yang terus berkembang seiring dengan kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat.³⁶

Penelitian ini menerapkan pendekatan empiris guna menelaah fenomena ketidakpatuhan pelaku UMKM yang membebankan biaya tambahan (*surcharge*) QRIS kepada konsumen. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, yang menegaskan bahwa biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan beban operasional *merchant* dan dilarang untuk dialihkan kepada konsumen. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap regulasi tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum, yakni metode kajian yang menganalisis hukum positif guna memahami dialektika antara sistem hukum dan realitas sosial. Melalui metode empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini tidak sekadar menelaah norma hukum yang berlaku, melainkan juga mengeksplorasi latar belakang munculnya praktik hukum tertentu di tengah masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi fenomena tersebut.³⁷

³⁶ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), 15

³⁷ MM Elistia, SE, ‘Sosiologi Hukum Berdasarkan Metode Pendekatan Dan Fungsi Hukum’, pp. 1–15.

Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap realitas sosial di lapangan guna menghimpun fakta-fakta faktual yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (*fact-finding*). Data yang diperoleh selanjutnya diproses untuk melakukan identifikasi masalah (*problem identification*) yang komprehensif, guna merumuskan langkah-langkah solutif (*problem-solving*) yang relevan dalam menjawab isu-isu yang dikaji.

Pendekatan sosiologis diterapkan dalam penelitian ini guna menganalisis perilaku hukum masyarakat, dengan fokus spesifik pada pemahaman, sikap, serta tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi QRIS. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi determinan yang memengaruhi perilaku kepatuhan hukum, seperti keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, efektivitas sosialisasi yang belum optimal, serta motif ekonomi yang mendasari praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa wilayah tersebut memiliki kepadatan pelaku UMKM toko kelontong yang signifikan, dengan tingkat adopsi sistem pembayaran QRIS yang tinggi dalam aktivitas transaksi harian. Lebih lanjut, urgensi pemilihan lokasi ini diperkuat oleh masih ditemukannya praktik pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen dalam transaksi berbasis QRIS di wilayah tersebut.

Kecamatan Lowokwaru dipilih sebagai lokasi penelitian karena

karakteristik wilayahnya yang strategis dengan intensitas perdagangan yang tinggi, yang didukung oleh integrasi kawasan pendidikan, permukiman, dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut memicu pesatnya adopsi transaksi non-tunai, khususnya QRIS, di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, wilayah ini dipandang sangat relevan untuk mengkaji tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM toko kelontong terhadap regulasi yang melarang pengenaan biaya tambahan dalam transaksi digital.

4. Jenis dan Sumber

Data merujuk pada himpunan fakta, informasi, maupun keterangan yang dikumpulkan guna keperluan analisis penelitian. Untuk menjamin akurasi dan validitas hasil kajian, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Sebagai sumber data utama, data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.³⁸ Subjek penelitian dalam hal ini adalah pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru yang memanfaatkan sistem pembayaran digital QRIS. Data ini menjadi instrumen krusial bagi peneliti untuk membedah realitas implementasi QRIS, mengevaluasi sejauh mana pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi larangan biaya tambahan, serta mengidentifikasi variabel yang berkontribusi terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan hukum pelaku

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 157.

usaha.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihimpun melalui penelusuran pustaka dan dokumen relevan yang menunjang pokok penelitian. Data ini mencakup peraturan perundang-undangan, literatur akademis, jurnal, serta artikel ilmiah yang mengkaji mekanisme QRIS dan kepatuhan hukum.³⁹

Secara spesifik, penelitian ini merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran serta regulasi lain yang melarang pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoretis sekaligus instrumen penguat dalam validasi hasil analisis penelitian.

Data sekunder dalam konteks penelitian hukum diposisikan sebagai material kepustakaan yang diperoleh melalui studi komprehensif terhadap dokumen-dokumen terkait. Sebagai bahan hukum, data ini menjadi esensial dalam memberikan kerangka analitis yang diperlukan untuk membedah dan menginterpretasikan realitas hukum yang menjadi objek kajian penelitian. Bahan Hukum terdiri dari 2 kelompok yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan sumber data utama yang berasal dari peraturan perundang-undangan dengan kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer secara spesifik merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bank

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12.

Indonesia yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian dan kebijakan terkait sistem pembayaran digital.⁴⁰

- 2) Bahan Hukum tersier, berfungsi sebagai instrumen pendukung yang memberikan petunjuk, interpretasi, maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup laporan hasil penelitian, kamus hukum, ensiklopedia, atau literatur pendukung lain yang memiliki relevansi kontekstual dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini melibatkan 20 pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru sebagai responden. Subjek penelitian dipilih melalui metode *purposive sampling*, yakni pelaku usaha yang secara aktif menggunakan QRIS dalam aktivitas transaksi harian. Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman empiris serta pemahaman langsung terkait operasionalisasi QRIS di lapangan, sehingga informasi yang diberikan dianggap representatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Melalui teknik wawancara, penelitian ini berupaya membedah persepsi dan perilaku hukum pelaku UMKM terkait larangan pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS. Data yang dihimpun mencakup

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, hlm. 13.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, hlm. 13.

pemahaman regulasi, mekanisme penerapan teknis di lapangan, serta determinan yang melatarbelakangi sikap kepatuhan pelaku usaha. Lebih jauh lagi, wawancara bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan praktis yang muncul dalam proses penyesuaian operasional usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara sistematis terhadap 20 UMKM yang terpilih sebagai subjek penelitian guna menangkap fenomena faktual terkait implementasi sistem pembayaran QRIS. Pengamatan lapangan ini diposisikan sebagai upaya triangulasi data untuk memperoleh gambaran objektif mengenai praktik transaksi di toko kelontong, sehingga kondisi nyata di lapangan dapat teridentifikasi secara akurat.

Kegiatan observasi diarahkan pada verifikasi perilaku kepatuhan hukum terkait larangan pengenaan biaya tambahan dalam transaksi digital. Peneliti melakukan pengamatan mendalam terhadap keberadaan alat informasi (*signage*) mengenai biaya tambahan di lokasi usaha, serta menganalisis interaksi transaksional antara pelaku UMKM dan konsumen untuk mengetahui apakah praktik pembebanan biaya tambahan tersebut masih diimplementasikan secara faktual.

Penggunaan teknik observasi bertujuan untuk menjamin validitas dan objektivitas data yang diperoleh agar selaras dengan realitas faktual di lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat melakukan verifikasi silang (*cross-check*) antara pernyataan responden dalam wawancara dengan

praktik nyata yang terjadi, sehingga memastikan akurasi data penelitian yang dihasilkan.

6. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan pasca-pengumpulan data lapangan guna mentransformasi data mentah menjadi informasi yang sistematis, mudah diinterpretasikan, dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Untuk menjamin akurasi dan validitas temuan, rangkaian pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan prosedural sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa seluruh data yang terkumpul telah memenuhi kriteria relevansi dan kelengkapan. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses telaah kritis untuk menyempurnakan serta mengategorikan data agar lebih terstruktur, sehingga memudahkan interpretasi hasil penelitian yang akan dipaparkan dalam bab pembahasan.

b. Klasifikasi

Proses klasifikasi data dilaksanakan melalui pengelompokan sistematis atas data yang diperoleh berdasarkan kesamaan tema atau kategori. Langkah ini esensial untuk memisahkan data yang substansial dengan data pendukung, sehingga analisis penelitian tetap tajam, konsisten, dan tidak mengalami deviasi dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

c. Verifikasi

Verifikasi data diposisikan sebagai langkah krusial untuk memastikan keabsahan dan akurasi temuan penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa data yang dihimpun melalui wawancara dan observasi telah memenuhi standar objektivitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai representasi dari kondisi empiris di lapangan.

d. Analisis

Tahap analisis merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah dan dibahas secara lebih mendalam. Data tersebut kemudian dijelaskan secara sistematis agar menghasilkan pembahasan yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian.

e. Kesimpulan

Tahap kesimpulan dilakukan setelah proses analisis selesai. Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, kemudian disusun secara singkat, jelas, dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Lowokwaru

1. Profil Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Malang, Jawa Timur. Secara geografis, wilayah ini memiliki batas-batas administratif yang berbatasan dengan Kecamatan Klojen di sisi selatan, Kecamatan Dau di sisi barat, Kecamatan Karangploso di sisi utara, serta Kecamatan Blimbing di sisi timur. Kondisi iklim wilayah ini dicirikan oleh suhu rata-rata yang berkisar antara 20°C hingga 28°C, dengan intensitas curah hujan rata-rata mencapai 2,71 mm.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 yang disahkan pada 12 Juli 1987 tentang perubahan batas Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dilakukan penataan ulang wilayah yang sebelumnya hanya meliputi tiga kecamatan, yakni:

- a. Kecamatan Klojen
- b. Kecamatan Blimbing
- c. Kecamatan Kedungkandang

Perkembangan demografis Kota Malang pada April 1988 mendorong langkah pemekaran wilayah kecamatan guna mengoptimalkan tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini menetapkan pemisahan Kecamatan Lowokwaru dari Kecamatan Blimbing dengan menetapkan 12 kelurahan sebagai wilayah

administratifnya, meliputi:

Tabel 1.2 Kelurahan di Kecamatan Lowokwaru

NO	Nama Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Kelurahan Lowokwaru	104	15
2	Kelurahan Tasikmadu	36	6
3	Kelurahan Tunggulwulung	61	6
4	Kelurahan Tunggulsekar	73	8
5	Kelurahan Tlogomas	50	9
6	Kelurahan Merjosari	87	12
7	Kelurahan Dinoyo	51	7
8	Kelurahan Sumbersari	40	7
9	Kelurahan Ketawanggede	32	5
10	Kelurahan Tulusrejo	77	16
11	Kelurahan Jatimulyo	80	11
12	Kelurahan Mojolangu	121	20

2. Lokasi Penelitian

Kecamatan Lowokwaru di Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinamika aktivitas ekonominya yang menonjol. Tingginya mobilitas ekonomi di wilayah ini didorong oleh keberadaan sejumlah perguruan tinggi, kawasan permukiman mahasiswa, serta pertumbuhan pusat-pusat perdagangan. Faktor-faktor tersebut menciptakan ekosistem jual beli yang aktif, yang pada gilirannya menstimulasi perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara signifikan.

Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah UMKM terbesar di Kota Malang, yaitu sekitar 9.448 UMKM. Tingginya aktivitas ekonomi dan penggunaan QRIS di wilayah ini menjadikan Lowokwaru sebagai lokasi yang representatif untuk meneliti implementasi kebijakan QRIS dan kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas. Di Kecamatan Lowokwaru, salah satu bentuk unit usaha mikro yang sangat dominan adalah toko kelontong. Entitas bisnis skala kecil ini memiliki fungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat, dengan menyediakan beragam komoditas mulai dari bahan pokok, produk makanan dan minuman, hingga perlengkapan rumah tangga.

Transformasi teknologi informasi dan digitalisasi sistem pembayaran mendorong pelaku usaha toko kelontong untuk beradaptasi dengan mengadopsi berbagai instrumen pembayaran non-tunai. Salah satu metode yang paling lazim diimplementasikan adalah *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS). Sebagai standar kode QR nasional, QRIS dirancang untuk mengintegrasikan proses transaksi non-tunai melalui penggunaan kode QR tunggal yang bersifat interoperabel, sehingga memungkinkan pemrosesan pembayaran dari berbagai platform perbankan seluler maupun dompet digital.

Pemanfaatan QRIS oleh sektor UMKM di Kecamatan Lowokwaru terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan pergeseran pola perilaku

konsumen menuju transaksi digital. Mahasiswa, sebagai entitas konsumen mayoritas di kawasan tersebut, menjadi pendorong utama peningkatan penggunaan instrumen pembayaran ini. Secara fungsional, metode pembayaran non-tunai dianggap memberikan keunggulan berupa kecepatan transaksi serta kemudahan operasional yang mampu meminimalisir risiko penggunaan uang tunai dalam mobilitas ekonomi masyarakat.

Realitas empiris menunjukkan adanya deviasi dalam implementasi transaksi digital, di mana sejumlah pelaku UMKM masih memberlakukan *surcharge* bagi konsumen yang menggunakan QRIS. Secara konseptual, *surcharge* merupakan pembebanan biaya tambahan kepada konsumen yang dilakukan untuk mengalihkan kewajiban beban biaya transaksi (*Merchant Discount Rate*) yang sejatinya dibebankan kepada pihak *merchant* oleh penyedia jasa pembayaran.

Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia secara tegas melarang pelaku usaha (*merchant*) untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen atas transaksi yang dilakukan menggunakan QRIS. Biaya transaksi yang timbul, atau yang dikenal dengan istilah *Merchant Discount Rate* (MDR), merupakan kewajiban finansial yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagai pengguna layanan sistem pembayaran digital tersebut.

Fenomena pengenaan biaya tambahan kepada konsumen mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan praktik di lapangan, yang mencerminkan belum optimalnya tingkat

kepatuhan pelaku usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru terhadap larangan pengenaan *surcharge* pada transaksi QRIS, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan tersebut.

Penelitian ini menetapkan *merchant* penyedia layanan pembayaran QRIS pada toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagai objek utama. Untuk memperoleh data yang komprehensif, proses wawancara dan investigasi lapangan dilakukan pada beberapa lokasi usaha yang tersebar di wilayah Kecamatan Lowokwaru, yaitu:

Tabel 1.3 Lokasi Penelitian di Kecamatan Lowokwaru

NO	Nama Kelurahan	Jumlah
1	Kelurahan Lowokwaru	3
2	Kelurahan Tunggulwulung	2
3	Kelurahan Tlogomas	2
4	Kelurahan Merjosari	3
5	Kelurahan Dinoyo	3
6	Kelurahan Sumbersari	3
7	Kelurahan Ketawanggede	2
8	Kelurahan Jatimulyo	2

Lokasi yang telah ditetapkan diposisikan sebagai objek utama penelitian, di mana pengumpulan data dilakukan melalui interaksi langsung

dengan para *merchant* pengguna sistem pembayaran QRIS pada toko kelontong. Pendekatan ini bertujuan untuk memvalidasi temuan lapangan serta memperoleh data primer yang komprehensif mengenai realitas praktik transaksi QRIS yang terjadi secara faktual.

B. Hasil Wawancara

Quick Response Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar nasional kode QR yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019. Seiring berjalannya waktu, adopsi instrumen pembayaran non-tunai berbasis QRIS telah mengalami penetrasi yang luas di berbagai sektor, termasuk di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.⁴²

Dalam mekanisme pembayaran non-tunai berbasis QRIS, terdapat instrumen biaya yang dikenal sebagai *Merchant Discount Rate* (MDR). MDR didefinisikan sebagai biaya layanan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) kepada pihak *merchant* atas setiap transaksi yang berhasil diproses melalui QRIS. Secara konseptual, pungutan ini ditujukan untuk memfasilitasi pemulihan biaya investasi dan pemeliharaan operasional yang dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem sistem pembayaran tersebut.⁴³

⁴² Nikson Tameno, Lewa Djo, Antonius Julio, and Novi Theresia Kiak, 'Analisis Persepsi Penggunaan Qris (Quick Response Indonesia Standard) Sebagai Alat Transaksi UMKM Di Kota Bajawaj', *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.09 (2024), 3449–63 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1155>>

⁴³ Nabila Salwa Zahrani. *Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard*, 2023.

Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pembayaran telah menempatkan QRIS sebagai metode transaksi yang dominan dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses melalui aplikasi pembayaran pada perangkat seluler menjadi faktor utama meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap QRIS. Fenomena tersebut kini berdampak signifikan terhadap perluasan penggunaan infrastruktur pembayaran digital pada sektor UMKM, menjadikannya standar baru dalam aktivitas jual beli modern.⁴⁴

Terlepas dari kemudahan yang ditawarkan, praktik di lapangan menunjukkan adanya deviasi di mana pelaku usaha kerap membebankan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi QRIS. Fenomena ini memicu keraguan di tengah masyarakat mengenai legitimasi praktik tersebut apabila ditinjau berdasarkan kerangka regulasi sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia.

Penerapan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dibebankan kepada konsumen oleh sebagian *merchant* merupakan praktik yang menyimpang dari ketentuan regulasi yang berlaku. Ketidakselarasan antara kebijakan sistem pembayaran dengan realitas implementasi di tingkat lapangan ini terkonfirmasi melalui temuan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

Mas Roni selaku pengguna jasa pernah mengakui bahwa pernah diminta biaya tambahan (Admin) saat melakukan pembayaran/transaksi menggunakan alat pembayaran non tunai (QRIS) oleh

⁴⁴ Muhklis Ananta Taryanda, Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Qris Pada Masyarakat Di Kota Jambi, (2024)

Merchant/penyedia jasa alat pembayaran non tunai (QRIS). Pada saat itu Merchant/penyedia jasa mengatakan “mas klok palai QRIS tambah Rp500 ya”.

Hasil investigasi melalui wawancara menunjukkan adanya pengakuan dari pihak konsumen mengenai pungutan biaya administrasi tambahan dalam transaksi QRIS oleh pelaku usaha. Menanggapi fenomena tersebut, pihak *merchant* memberikan perspektif serta argumentasi yang mendasari keputusan pemberlakuan biaya tambahan sebagaimana terangkum dalam hasil wawancara berikut:

Mas miftah selaku Merchant/penyedia jasa mengatakan, “mas saya belum tau tentang adanya larangan penambahan biaya (MDR) terhadap konsumen. Saya menambahkan biaya karna ada potongan 0,3% saat melakukan transaksi/pembayaran menggunakan QRIS. saya hanya mengikuti toko-toko yang lain mas.

Temuan lapangan mengindikasikan bahwa ketidaktahuan pelaku usaha menjadi faktor utama dalam pengenalan biaya tambahan transaksi QRIS. Kurangnya pemahaman atas regulasi yang ditetapkan, yang diperparah oleh minimnya sosialisasi mengenai kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) oleh pihak terkait, menciptakan celah kepatuhan yang berujung pada praktik pembebanan biaya transaksi kepada konsumen yang secara normatif tidak dibenarkan.

Data penelitian memberikan gambaran yang bersifat dualistik mengenai kepatuhan hukum di Kecamatan Lowokwaru. Di satu sisi, ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan MDR, namun di sisi lain, terdapat pelaku usaha yang secara konsisten mematuhi ketentuan Bank Indonesia dalam operasional

transaksi digitalnya. Bukti empiris mengenai praktik kepatuhan tersebut tercermin dalam hasil wawancara berikut:

Mas Rohman selaku Merchant/penyedia jasa mengatakan, “klok di toko saya mas tudak ada biaya tambahan saat melakukan transaksi/pembayaran menggunakan QRIS, meskipun ada biaya MDR 0,3% pada saat melakukan transaksi/pembayaran menggunakan QRIS, karena pada saat membuat QRIS saya biberi tahu oleh pihak Bank bahwa tidak boleh menambah biaya saat melakukan melakukan transaksi/pembayaran menggunakan QRIS.”

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan, terkonfirmasi adanya bentuk kepatuhan hukum yang nyata dalam penerapan *Merchant Discount Rate* (MDR) pada transaksi QRIS di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Konsistensi praktik tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan diperluas, sehingga ekosistem pembayaran non-tunai di wilayah tersebut senantiasa beroperasi selaras dengan regulasi sistem pembayaran yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Hasil penelitian lapangan terhadap 20 responden *merchant* di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, mengungkapkan potret kepatuhan yang masih terpolarisasi. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas responden, yakni 13 *merchant*, masih mengalihkan beban *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen. Di sisi lain, proporsi yang lebih kecil, yaitu sebanyak 7 *merchant*, telah mengimplementasikan praktik transaksi yang selaras dengan ketentuan larangan biaya tambahan dari otoritas sistem pembayaran.

Hasil wawancara dengan para *merchant* di Kecamatan Lowokwaru mengindikasikan bahwa implementasi regulasi *Merchant Discount Rate* (MDR) belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Ketidaksesuaian praktik di lapangan tersebut mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, yang pada akhirnya berimplikasi negatif terhadap perlindungan konsumen sebagai pengguna utama dalam ekosistem pembayaran digital.

Implementasi kebijakan terkait *Merchant Discount Rate* (MDR) belum mencapai efektivitas yang optimal, mengingat masih terdapat *merchant* yang mengalihkan beban biaya tersebut kepada konsumen dengan nominal tambahan berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per transaksi. Praktik ini secara nyata merugikan posisi konsumen, karena terdapat pembebanan biaya tambahan yang secara regulatif bukan merupakan tanggung jawab pengguna jasa layanan pembayaran.

C. Tingkat Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM Toko Kelontong Di Kecamatan Lowokwaru Terhadap Peraturan Bank Indonesia Terkait Larangan Pengenaan Biaya Tambahan (*Surcharge*) Pada Transaksi QRIS

Kepatuhan pelaku UMKM terhadap larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya sistem pembayaran digital yang berkeadilan. Kepatuhan ini merepresentasikan sejauh mana pelaku usaha menginternalisasi regulasi yang berlaku dalam operasional bisnisnya. Ketidakpatuhan tidak hanya berimplikasi pada kerugian ekonomi bagi konsumen, tetapi juga berpotensi

menggerus kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem pembayaran non-tunai. Oleh karena itu, penegakan kepatuhan hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa manfaat sistem QRIS dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam realitas empiris di Kecamatan Lowokwaru, masih ditemukan praktik pembebanan *surcharge* oleh toko kelontong, yang secara normatif bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan beban usaha yang tidak boleh dialihkan kepada konsumen.

Praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen oleh pelaku usaha sebagai upaya penggantian potongan *Merchant Discount Rate* (MDR) masih menjadi realitas yang ditemui di lapangan. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah dalam literasi regulasi maupun komitmen kepatuhan pelaku UMKM dalam menjalankan sistem pembayaran berbasis QRIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem pembayaran QRIS, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, hadir sebagai solusi integratif untuk menyederhanakan mekanisme transaksi digital melalui penggunaan satu kode QR. Inovasi ini mendukung efektivitas pembayaran dengan memfasilitasi akses dari berbagai aplikasi *e-wallet* maupun *mobile banking* secara instan.⁴⁵ Selain menyederhanakan operasional bagi pembeli, QRIS menjadi katalisator bagi UMKM untuk beradaptasi

⁴⁵ Nurul Khikmah, Persepsi Generasi-Z Muslim Terhadap Penggunaan Qris Sebagai Digital Payment Berdasarkan Prinsip Syariah, (2025)

dalam ekosistem keuangan digital dengan meminimalisir kebutuhan akan berbagai instrumen pembayaran konvensional.

QRIS memiliki korelasi yang signifikan dalam mendukung ekosistem UMKM, khususnya melalui penyediaan mekanisme pembayaran non-tunai yang efisien dan cepat. Implementasi satu kode QR yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi *e-wallet* dan *mobile banking* memungkinkan pelaku UMKM untuk melakukan adaptasi teknologi secara praktis sekaligus mengoptimalkan alur transaksi dengan konsumen.⁴⁶ Hal ini mendorong adopsi QRIS yang masif di kalangan pelaku UMKM, termasuk pada sektor usaha toko kelontong di wilayah Kecamatan Lowokwaru, sebagai upaya modernisasi dalam kegiatan jual beli sehari-hari.

Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) telah ditetapkan sebagai tanggung jawab mutlak dari *merchant* atau penyedia jasa. Regulasi tersebut secara tegas melarang pengalihan biaya tersebut kepada konsumen dalam bentuk biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS.⁴⁷ Larangan ini ditujukan untuk menjaga transparansi transaksi serta melindungi hak-hak konsumen dalam ekosistem pembayaran digital. Dengan demikian, setiap upaya pelaku usaha untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan mencederai prinsip

⁴⁶ Fanny Nurhaliza, Shesa Nadila Putri, Mahdiyah Atika, dan Fitri Ayu Nofirda, “Analisis Dampak Pengaruh QRIS terhadap Transaksi Bisnis Digital UMKM,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 30467–30468.

⁴⁷ Bank Indonesia, Pasal 52 Ayat 1-2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.

keadilan dalam sistem pembayaran nasional.⁴⁸

Konsep kepatuhan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran Soerjono Soekanto (1982), yang mendefinisikan kepatuhan sebagai manifestasi perilaku individu dalam menaati ketentuan hukum yang berlaku. Menurut teori tersebut, terdapat determinan yang memengaruhi derajat kepatuhan, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta pola perilaku hukum.⁴⁹ Dalam konteks pelaku UMKM, kepatuhan hukum berfungsi sebagai indikator fundamental untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan. Ketidakpatuhan pelaku usaha dalam mematuhi regulasi menjadi indikasi bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal, sehingga analisis kepatuhan hukum menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan QRIS di lapangan.

Dalam upaya menilai tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap aturan QRIS, digunakan empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta pola perilaku hukum. Parameter ini berfungsi untuk memetakan sejauh mana internalisasi aturan telah terjadi di tingkat pelaku usaha. Kesadaran hukum individu dalam menjalankan operasional ekonomi sangat bergantung pada keberhasilan proses internalisasi tersebut; semakin dalam pemahaman dan sikap positif terhadap norma, maka semakin tinggi tingkat ketaatan hukum yang ditunjukkan oleh pelaku usaha.

⁴⁸ ⁴⁸ Made Irma Lestari, *Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah*, (2023)

⁴⁹ Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 140.

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan prasyarat awal bagi setiap individu untuk memahami dinamika regulasi yang mengatur interaksi sosial. Kesadaran ini mencakup penguasaan informasi mengenai substansi aturan hukum yang menentukan legalitas suatu perbuatan. Dengan demikian, pengetahuan hukum berfungsi sebagai instrumen kognitif bagi individu untuk mengidentifikasi batasan antara tindakan yang diperkenankan dan tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰

2) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merepresentasikan derajat penguasaan individu terhadap substansi, esensi, serta rasionalitas di balik suatu peraturan hukum, termasuk nilai kemanfaatan yang diakibatkannya bagi individu maupun tatanan sosial. Indikator pemahaman ini dapat diukur secara empiris melalui kapasitas subjek hukum dalam menginterpretasikan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku ke dalam konteks praktis.⁵¹

3) Sikap Hukum

Sikap hukum merepresentasikan tendensi afektif dan kognitif individu dalam merespons keberlakuan norma hukum, yang dibentuk melalui proses penilaian serta persepsi subjek hukum terhadap tingkat kebermanfaatan suatu regulasi. Dalam kerangka ini, tingkat kepatuhan masyarakat sangat berkorelasi dengan sejauh mana ketentuan hukum

⁵⁰ Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 140.

⁵¹ Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 141.

tersebut selaras dengan kepentingan subjek hukum dalam ranah yang diatur, sehingga sikap hukum menjadi determinan krusial dalam membentuk ketaatan secara sukarela.⁵²

4) Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merujuk pada manifestasi tindakan nyata subjek hukum dalam mengimplementasikan ketentuan regulatif ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Tahapan ini merepresentasikan derajat tertinggi dalam hierarki kepatuhan hukum, di mana efektivitas suatu peraturan diukur berdasarkan konsistensi ketaatan masyarakat dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Dengan demikian, sinkronisasi antara norma hukum dengan pola perilaku aktual menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat operasional.⁵³

Profil pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru umumnya dicirikan oleh skala usaha mikro yang dikelola secara mandiri dengan keterbatasan modal serta manajemen operasional yang bersifat sederhana.⁵⁴ Mengingat adanya perbedaan tingkat pendidikan yang menjadi penghambat dalam menyerap informasi regulasi QRIS, pelaku usaha sering kali mengalami hambatan dalam implementasi kebijakan. Fenomena ini menegaskan perlunya diseminasi informasi melalui edukasi yang aplikatif dan mudah dicerna,

⁵² Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 141.

⁵³ Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 142.

⁵⁴ Riska Wahyuni dan Muhammad Iqbal Fasa, “Analisis Literasi Digital Pelaku UMKM dalam Penggunaan QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital,” *Journal of Economic and Business*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 45.

sebagai upaya untuk meminimalisir gap antara aturan yang berlaku dengan praktik bisnis di lapangan.

Data lapangan mengungkapkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan mengenai larangan *surcharge* QRIS di kalangan pelaku UMKM. Informan (Mas Miftah) menyatakan ketidaktahuannya terhadap ketentuan Bank Indonesia yang melarang pengalihan beban MDR kepada konsumen. Tindakan pengenaan biaya tambahan tersebut, menurut pengakuan informan, merupakan respons terhadap potongan transaksi 0,3% sekaligus bentuk adaptasi terhadap praktik yang lazim dilakukan oleh *merchant* lain. Fenomena ini membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi dan literasi regulasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kepatuhan hukum yang ideal.

Hasil wawancara menunjukkan adanya dikotomi sikap di kalangan pelaku UMKM terkait kebijakan QRIS. Sebagian pelaku usaha, sebagaimana ditunjukkan oleh informan Mas Rohman, memperlihatkan sikap hukum yang positif dengan mematuhi larangan *surcharge* setelah memperoleh informasi yang memadai dari pihak perbankan. Sebaliknya, sebagian pelaku usaha lainnya menunjukkan sikap resisten karena memandang beban *Merchant Discount Rate* (MDR) sebagai biaya operasional yang memberatkan. Perbedaan orientasi sikap ini mengonfirmasi bahwa internalisasi informasi dari pihak otoritas maupun perbankan menjadi penentu krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan hukum di tingkat pelaku usaha.

Perbedaan cara pandang dan perilaku pelaku UMKM terhadap aturan QRIS mencerminkan heterogenitas tingkat literasi regulasi di lapangan.

Terdapat dikotomi perilaku, di mana sebagian pelaku usaha telah mengintegrasikan ketentuan larangan biaya tambahan, sementara sebagian lainnya tetap mempraktikkan *surcharge* sebagai strategi mitigasi biaya MDR. Kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas dengan praktik di tingkat pelaku usaha ini membuktikan bahwa proses internalisasi norma hukum belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan upaya penguatan kepatuhan yang lebih masif dan terstruktur.

Hasil pemetaan tingkat kepatuhan terhadap 20 sampel pelaku UMKM menunjukkan bahwa mayoritas responden, yakni 65% (13 pelaku usaha), belum menerapkan aturan pelarangan biaya tambahan pada transaksi QRIS. Sebaliknya, hanya 35% (7 pelaku usaha) yang menunjukkan perilaku patuh hukum. Dominasi praktik pembebanan biaya MDR kepada konsumen ini menjadi indikator bahwa efektivitas regulasi masih menghadapi kendala signifikan di lapangan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengakselerasi tingkat kepatuhan pelaku UMKM.

Gambar 1.2 Pengakuan Merchant QRIS di Kecamatan Lowokwaru



Sumber: Kuisioner yang sudah tersebar

Implementasi kebijakan QRIS di lapangan saat ini masih menghadapi tantangan serius, yang ditandai dengan adanya dikotomi antara ketentuan normatif dengan praktik aktual pelaku UMKM. Fenomena maraknya praktik penambahan biaya tambahan (*surcharge*) oleh pelaku usaha menunjukkan adanya kesenjangan yang substansial antara regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas dengan realitas operasional. Kondisi ini merefleksikan urgensi perumusan solusi konkret yang mampu menjembatani hambatan kepatuhan tersebut, guna memastikan terciptanya ekosistem pembayaran digital yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kebijakan QRIS. Sejauh ini, keterbatasan jangkauan sosialisasi masih menjadi kendala yang memicu ketidaktahuan pelaku usaha akan regulasi yang ditetapkan. Untuk meminimalisir kesenjangan informasi tersebut, diperlukan langkah penguatan intensitas sosialisasi yang lebih terarah. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau pelaku UMKM secara merata di Kecamatan Lowokwaru, sehingga tercipta keselarasan antara pemahaman regulatif dengan praktik operasional di lapangan.

Lingkungan sosial memiliki peran determinan dalam membentuk pola kepatuhan pelaku UMKM. Praktik *surcharge* yang telah dinormalisasi dalam ekosistem usaha menyebabkan terjadinya *herding behavior*, di mana pelaku usaha cenderung mengadopsi perilaku tersebut tanpa mempertimbangkan

implikasi hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa perilaku individu bersifat sosiologis dan sangat dipengaruhi oleh norma kelompok. Oleh karena itu, upaya transformasi kepatuhan tidak dapat hanya menasar pada level individu, melainkan memerlukan pendekatan kolektif untuk menciptakan perubahan budaya kepatuhan di seluruh lingkungan usaha.

Implikasi kepatuhan maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi QRIS memiliki dampak sistemik, baik bagi konsumen maupun ekosistem pembayaran digital secara keseluruhan. Praktik ketidakpatuhan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen, tetapi juga mendegradasi kepercayaan publik terhadap kredibilitas sistem digital. Sebaliknya, kepatuhan pelaku usaha merupakan prasyarat mutlak dalam membangun ekspektasi positif konsumen serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Dengan demikian, penegakan kepatuhan hukum menjadi elemen esensial dalam mewujudkan tatanan sistem pembayaran yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru terhadap kebijakan QRIS masih berada pada taraf yang rendah, yang didorong oleh keterbatasan literasi regulasi serta minimnya integrasi kebijakan di tingkat praktis. Lemahnya pengawasan dan ketiadaan efek jera menyebabkan aturan yang ditetapkan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku pelaku usaha. Menindaklanjuti temuan tersebut, diperlukan revitalisasi strategi yang mencakup peningkatan edukasi secara partisipatif, penegakan fungsi pengawasan yang lebih ketat,

serta pengaplikasian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendorong terciptanya perilaku bisnis yang taat aturan.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam menerapkan ketentuan pelarangan biaya tambahan (*surcharge*) QRIS belum mencapai target efektivitas yang diharapkan. Temuan ini merefleksikan adanya tantangan dalam proses internalisasi regulasi di tingkat lapangan. Sebagai langkah solutif, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam mengedukasi pelaku usaha, sekaligus membangun komitmen bersama. Sinergi ini merupakan prasyarat mutlak untuk mentransformasi praktik bisnis menuju sistem pembayaran digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku UMKM Toko Kelontong Di Kecamatan Lowokwaru Tetap Melakukan Praktek Pengenaan Biaya Tambahan (*Surcharge*) Pada Transaksi QRIS Kepada Konsumen

Hasil penelitian pada pelaku UMKM sektor toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan hukum terhadap larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS belum mencapai taraf optimal. Observasi lapangan mengungkap persistensi praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen, yang secara substansial bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.⁵⁵ Regulasi tersebut secara tegas menetapkan bahwa beban *Merchant Discount Rate* (MDR) adalah tanggung jawab penuh pihak

⁵⁵ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Pasal 52.

merchant dan tidak diperkenankan untuk dialihkan kepada konsumen. Ketimpangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas praktik bisnis (*das sein*) ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem pembayaran digital masih menghadapi kendala kepatuhan yang signifikan di tingkat pelaku usaha.

Dalam perspektif Soerjono Soekanto (1982), kepatuhan hukum adalah hasil dari sinkronisasi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta pola perilaku hukum.⁵⁶ Mengacu pada kerangka tersebut, penelitian ini menemukan bahwa hambatan kepatuhan pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru terhadap regulasi QRIS merupakan akibat dari kegagalan proses internalisasi nilai-nilai hukum. Faktor-faktor seperti minimnya sosialisasi dan pengetahuan hukum, yang diperparah dengan pertimbangan ekonomi serta tidak optimalnya supervisi pihak terkait, secara nyata telah melemahkan tingkat kesadaran hukum. Dengan demikian, ketidakpatuhan yang terjadi bukanlah fenomena tunggal, melainkan dampak dari tidak berjalannya indikator kepatuhan secara holistik dalam ekosistem usaha.

1. Pengetahuan Hukum

Indikator pertama yang menjadi determinan rendahnya kepatuhan hukum pelaku UMKM adalah minimnya pengetahuan mengenai regulasi teknis penggunaan QRIS. Hasil wawancara mengindikasikan adanya segmentasi pemahaman, di mana pelaku usaha umumnya hanya mengenali QRIS sebatas instrumen pembayaran digital yang bersifat praktis, tanpa

⁵⁶ Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 140.

disertai pemahaman mendalam atas ketentuan regulatif yang menyertainya. Ketidaktahuan mengenai larangan pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen menjadi celah hukum yang signifikan. Akibatnya, pelaku usaha cenderung menormalisasi praktik tersebut sebagai bentuk kompensasi rasional guna menutupi potongan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dibebankan oleh pihak penyelenggara jasa pembayaran.

Rendahnya pengetahuan hukum pelaku UMKM terhadap aturan QRIS membuktikan adanya celah dalam proses sosialisasi regulasi. Berdasarkan kerangka teoretis Soerjono Soekanto, pengetahuan adalah tahap primer yang menentukan keberhasilan kepatuhan hukum seseorang. Ketiadaan informasi mengenai aturan menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki dasar untuk mengubah perilakunya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kondisi ini menegaskan bahwa ketidaktahuan atas larangan *surcharge* merupakan faktor pendorong utama yang menyebabkan praktik pelanggaran regulasi masih kerap ditemui di wilayah Kecamatan Lowokwaru.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuni dan Fasa (2023) mengenai analisis literasi digital pelaku UMKM, yang menegaskan bahwa tingkat literasi digital memiliki korelasi signifikan terhadap pemahaman regulasi penggunaan QRIS. Sebagaimana temuan dalam studi tersebut, pelaku usaha dengan literasi digital rendah cenderung memiliki keterbatasan cakrawala pemahaman, yakni hanya mampu mengoperasikan fungsi QRIS tanpa disertai penguasaan atas kerangka hukum yang berlaku. Menanggapi realitas tersebut, urgensi peningkatan edukasi hukum menjadi tidak

terelakkan. Upaya preventif dapat ditempuh melalui diversifikasi kanal informasi, seperti pelatihan praktis, pendistribusian media informatif (brosur), pemanfaatan media sosial, hingga sosialisasi langsung yang bersifat *face-to-face* kepada pelaku UMKM.

2. Pemahaman Hukum

Indikator kedua yang menjadi hambatan dalam kepatuhan hukum adalah kurangnya pemahaman substantif pelaku UMKM terhadap regulasi QRIS. Hasil observasi menunjukkan adanya diskrepansi informasi, di mana meskipun sebagian pelaku usaha telah mendengar mengenai larangan *surcharge*, mereka belum memahami secara utuh substansi serta rasionalitas di balik kebijakan tersebut. Pelaku usaha umumnya memahami keberadaan beban *Merchant Discount Rate* (MDR), namun terjadi kekeliruan dalam menginterpretasikan aspek pertanggungjawaban biaya. Akibatnya, kewajiban finansial yang seharusnya menjadi tanggungan *merchant* secara penuh disalahartikan sebagai biaya yang dapat dialihkan kepada konsumen.

Minimnya pemahaman hukum mengakibatkan pelaku usaha memandang praktik pembebanan biaya tambahan bukan sebagai bentuk pelanggaran regulasi yang serius, melainkan sebagai mekanisme bisnis yang wajar. Padahal, esensi dari larangan *surcharge* adalah untuk menjamin perlindungan konsumen serta membangun ekosistem pembayaran digital yang berkeadilan, aman, dan nyaman. Apabila konsumen tetap dibebani biaya tambahan dalam setiap transaksi, maka nilai kemanfaatan sistem pembayaran digital akan terdegradasi. Kondisi ini pada akhirnya mencederai tujuan utama

digitalisasi sistem pembayaran yang seharusnya mampu memberikan efisiensi bagi masyarakat luas.

Hasil temuan ini selaras dengan penelitian Zahrani (2023) yang menekankan bahwa praktik pembebanan biaya transaksi kepada konsumen berpotensi memicu konsekuensi hukum yang serius. Namun, terdapat perbedaan nuansa temuan; dalam penelitian ini, pelanggaran yang ditemukan lebih diidentifikasi sebagai dampak dari defisit pemahaman (*lack of understanding*) daripada unsur kesengajaan (*mens rea*) pelaku usaha. Merespons kondisi tersebut, strategi sosialisasi perlu direorientasi. Sosialisasi tidak lagi sekadar memaparkan aspek operasional QRIS, tetapi harus mencakup penjelasan komprehensif mengenai rasionalitas aturan, perlindungan hak konsumen, serta implikasi yuridis bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

3. Minimnya Sosialisasi

Indikator ketiga yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan hukum adalah defisit program sosialisasi yang diselenggarakan oleh otoritas terkait. Temuan lapangan menunjukkan adanya celah komunikasi yang signifikan, di mana mayoritas pelaku UMKM menyatakan belum pernah menerima edukasi formal mengenai regulasi QRIS, khususnya terkait larangan praktik *surcharge*. Alih-alih mendapatkan informasi resmi, pelaku usaha cenderung mengandalkan diseminasi informasi informal dari sesama pedagang atau konten media sosial. Selain itu, keterlibatan pihak penyedia layanan jasa pembayaran dinilai belum optimal karena fokus

edukasi masih terbatas pada aspek teknis penggunaan instrumen, sementara aspek normatif dan kepatuhan hukum sering kali terabaikan.

Rendahnya intensitas sosialisasi hukum menjadi kendala utama dalam menjamin ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi QRIS. Esensi dari sosialisasi tidak hanya sekadar penyampaian informasi, melainkan upaya untuk membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan adanya program sosialisasi yang rutin dan substantif, pelaku UMKM dapat bertransformasi menjadi subjek hukum yang memahami hak dan kewajibannya secara proporsional. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembayaran digital sangat bergantung pada efektivitas edukasi hukum yang dilakukan oleh pihak otoritas kepada pelaku ekonomi di tingkat lapangan.

Fenomena normalisasi pelanggaran terjadi akibat terbatasnya diseminasi informasi dan lemahnya pengawasan. Praktik pengenaan biaya tambahan yang dilakukan secara masif oleh pelaku usaha menciptakan kesan bahwa perilaku tersebut telah menjadi standar umum dalam transaksi QRIS. Kondisi ini menegaskan peran lingkungan sosial dalam mendikte perilaku hukum individu; di mana perilaku yang menyimpang dari regulasi dapat diterima sebagai kewajaran apabila dilakukan secara kolektif tanpa konsekuensi hukum. Tanpa adanya tindakan tegas dari pihak otoritas, pelanggaran yang dilakukan secara berulang-ulang berisiko terlembagakan menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai norma baru di tengah masyarakat.

Relevansi penelitian ini dengan studi Andaningsih (2023) terletak pada pengakuan atas efektivitas QRIS dalam meningkatkan kemudahan operasional UMKM. Namun, di samping manfaat ekonomis tersebut, hasil penelitian ini menyoroti urgensi aspek sosialisasi hukum yang belum terakomodasi dalam studi sebelumnya. Kesenjangan antara manfaat praktis dengan kepatuhan regulasi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang lebih terstruktur. Langkah strategis yang diusulkan adalah pelaksanaan sosialisasi secara berkala oleh pihak otoritas, baik melalui forum edukasi langsung maupun pengembangan materi edukasi berbasis platform digital, untuk memastikan pelaku usaha memahami koridor hukum yang membatasi praktik bisnis mereka.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi variabel krusial yang menjelaskan mengapa praktik *surcharge* tetap eksis di lapangan meskipun telah dilarang secara tegas oleh aturan perundang-undangan. Mengingat keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha tergolong marginal, potongan MDR dirasakan sebagai ancaman langsung terhadap pendapatan usaha. Keinginan untuk mempertahankan margin keuntungan memicu perilaku pragmatis pelaku UMKM untuk mengalihkan beban biaya MDR kepada pihak konsumen. Situasi ini merefleksikan adanya hambatan ekonomi yang nyata, di mana regulasi dianggap sebagai beban finansial tambahan yang memicu pelaku usaha untuk mengabaikan aturan demi menjaga keberlanjutan ekonomi usahanya.

Implementasi biaya MDR dalam kegiatan usaha sehari-hari dinilai memberatkan bagi sebagian pelaku UMKM, terutama bagi usaha skala mikro dengan profitabilitas yang terbatas. Tidak sedikit pedagang yang berpendapat bahwa biaya transaksi digital seharusnya dibebankan kepada konsumen, dikarenakan nilai praktis dan kemudahan yang dirasakan pembeli melalui sistem pembayaran QRIS.

Dari perspektif hukum, alasan finansial bagaimanapun tidak dapat mengesampingkan kepatuhan terhadap aturan berlaku. Ketentuan terkait larangan pengenaan *surcharge* telah diatur secara rigid oleh Bank Indonesia, sehingga wajib diimplementasikan oleh setiap *merchant*. Konsekuensinya, kebijakan pelaku usaha yang tetap membebankan biaya tambahan kepada konsumen mutlak diklasifikasikan sebagai pelanggaran atas hukum QRIS.

Temuan tersebut sejalan dengan riset terdahulu oleh Tameno, Djo, Julio, dan Kiak (2024) bertajuk “Analisis Persepsi Penggunaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) Sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Bajawa”, yang menyimpulkan bahwa QRIS berkontribusi positif terhadap kelancaran transaksi dan efisiensi operasional UMKM. Walakin, investigasi saat ini memotret realitas lain yang menunjukkan bahwa MDR dinilai sebagai beban ekonomi tambahan oleh sebagian pelaku usaha kecil. Sebagai solusinya, diperlukan pemberian pemahaman secara komprehensif mengenai keuntungan jangka panjang penggunaan QRIS, seperti optimalisasi penjualan dan perluasan pangsa pasar.

5. Kesadaran Hukum

Di samping aspek finansial, minimnya kesadaran hukum turut menjadi determinan penghambat dalam pemenuhan kepatuhan hukum di kalangan pelaku UMKM. Konstruksi kesadaran hukum merujuk pada sebuah kondisi di mana individu menginternalisasi dan menaati regulasi atas dasar dorongan moral internal, alih-alih akibat restriksi sanksi atau ketatnya pengawasan. Kendati demikian, potret empiris di lapangan menunjukkan masih adanya pelaku usaha yang secara sengaja memberlakukan *surcharge*, sekalipun mereka telah mengonfirmasi pengetahuan terkait larangan resmi dari Bank Indonesia.

Hal ini merefleksikan rendahnya tingkat kesadaran hukum pada sektor UMKM. Melalui lensa teori kepatuhan hukum, keganjilan ini menandakan bahwa proses internalisasi belum terealisasi dengan baik. Norma hukum belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai bagian dari kesadaran subjektif pelaku usaha. Kepatuhan yang muncul teridentifikasi masih bersifat *compliance* dangkal, yakni bentuk kepatuhan yang sekadar didasarkan pada kekhawatiran akan sanksi ataupun pengawasan, bukan lahir dari kesadaran hukum yang sejati.

Minimnya kesadaran hukum tersebut turut diakselerasi oleh persepsi bahwa pengenaan biaya tambahan berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 bukan merupakan sebuah persoalan krusial. Sebagian pelaku usaha mengasumsikan nominal yang relatif kecil tersebut tidak memenuhi signifikansi untuk dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum.

Padahal, secara yuridis, sekecil apa pun nominal yang dibebankan, praktik *surcharge* tersebut secara inheren tetap bertentangan dengan regulasi positif yang berlaku serta berpotensi mencederai hak-hak konsumen.

Hasil ini memiliki keterkaitan dengan studi bertajuk “Persepsi Generasi-Z Muslim Terhadap Penggunaan QRIS Sebagai *Digital Payment* Berdasarkan Prinsip Syariah” oleh Khikmah (2025), yang memaparkan bahwa QRIS dinilai mampu menggaransi aspek kemudahan, keamanan, serta transparansi dalam setiap transaksi. Kendati demikian, persepsi positif terhadap utilitas teknologi tersebut tidak serta-merta linear dengan pembentukan kesadaran hukum pengguna. Guna menjembatani urgensi tersebut, langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melalui program pembinaan dan pendampingan hukum secara simultan dan berkelanjutan, sehingga para pelaku usaha dapat menginternalisasi kesadaran hukum secara mandiri (*intrinsic legal awareness*).

6. Pengawasan Dan Penegakan Hukum

Faktor eksternal lain yang melandasi rendahnya kepatuhan hukum UMKM adalah lemahnya pengawasan serta penegakan regulasi. Hasil investigasi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik pengenaan *surcharge* belum berjalan optimal. Pelaku usaha menangkap celah dari absennya pemeriksaan berkala dan ketegasan sanksi hukum bagi *merchant* yang tidak patuh. Ketiadaan efek jera (*deterrent effect*) ini pada akhirnya membuat pelaku usaha tetap melanggar kebijakan penarikan biaya tambahan tanpa rasa khawatir akan sanksi yuridis.

Eksistensi suatu aturan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang konkret. Konsekuensinya, regulator bersama penyelenggara jasa pembayaran wajib mengambil tindakan yang lebih koersif terhadap *merchant* yang melanggar ketentuan *surcharge*. Proses pengawasan ini dapat diintegrasikan melalui tiga lini utama: pemantauan arus transaksi digital, verifikasi pelaporan konsumen, dan program pembinaan berkala bagi pelaku usaha.

Kepatuhan hukum pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, melainkan juga pada efektivitas upaya pencegahan. Upaya preventif ini dapat diakomodasi melalui sosialisasi dan edukasi rutin yang berfokus pada regulasi QRIS serta larangan *surcharge*. Kurikulum sosialisasi tersebut idealnya tidak hanya mengulas mekanisme penggunaan platform QRIS, tetapi juga menegaskan kerangka hak dan kewajiban regulatif yang wajib dipenuhi oleh setiap *merchant*.

Pembinaan pelaku UMKM memerlukan kerja sama lintas sektor antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan penyelenggara jasa pembayaran. Penyusunan program edukasi yuridis dan pelatihan praktis berkontribusi langsung pada penguatan pemahaman pelaku usaha terhadap aturan main QRIS. Langkah ini idealnya berjalan paralel dengan pencerdasan konsumen mengenai hak-hak regulatifnya, yang bertujuan membentuk ekosistem pengawasan berbasis masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan praktik *surcharge*.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa faktor penghambat kepatuhan

hukum pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru terhadap larangan pengenaan biaya tambahan pada transaksi QRIS dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya pengetahuan hukum, kurangnya pemahaman hukum, minimnya sosialisasi, faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku pelaku usaha dalam mematuhi aturan QRIS.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari berbagai pihak untuk meningkatkan kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap aturan QRIS. Sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus agar pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Dengan meningkatnya kepatuhan hukum pelaku UMKM, maka tujuan penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital yang aman, praktis, efisien, dan melindungi konsumen dapat tercapai dengan baik di masyarakat.

E. Akibat Hukum Dan Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Pengenaan Biaya Tambahan (*Surcharge*) Pada Transaksi Qris Di Kecamatan Lowokwaru

Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru yang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen pada saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Praktik tersebut umumnya dilakukan dengan menambahkan biaya sebesar Rp500 hingga Rp1.000 kepada konsumen

dengan alasan untuk menutupi potongan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dibebankan kepada merchant. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran, pelaku usaha dilarang mengenakan biaya tambahan kepada konsumen atas penggunaan instrumen pembayaran yang disediakan oleh penyelenggara jasa pembayaran.⁵⁷ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa biaya MDR merupakan tanggung jawab merchant dan tidak boleh dialihkan kepada konsumen.

Praktik pengenaan *surcharge* menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Secara normatif, pelaku usaha yang tetap membebankan biaya tambahan kepada konsumen dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem pembayaran. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pembinaan, pembatasan layanan, hingga penghentian kerja sama penggunaan QRIS apabila pelanggaran dilakukan secara berulang dan terbukti merugikan konsumen. Selain melanggar ketentuan Bank Indonesia, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menghendaki adanya keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi.

Dari perspektif perlindungan konsumen, pengenaan biaya tambahan pada transaksi QRIS berpotensi melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁵⁷ Bank Indonesia, Pasal 52 Ayat 1-2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021

Konsumen.⁵⁸ Konsumen berhak memperoleh perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif dalam melakukan transaksi. Ketika konsumen diwajibkan membayar lebih dari harga yang seharusnya hanya karena menggunakan QRIS, maka konsumen mengalami kerugian ekonomi meskipun nominalnya relatif kecil. Kerugian tersebut menunjukkan bahwa hak konsumen untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang wajar tidak terpenuhi secara optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik *surcharge* masih terjadi karena rendahnya pemahaman hukum, faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen merupakan hal yang wajar karena digunakan untuk menutup biaya MDR. Namun, alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, diperlukan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai aturan QRIS kepada pelaku UMKM maupun konsumen. Sosialisasi tersebut tidak hanya menjelaskan tata cara penggunaan QRIS, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak serta larangan pengenaan biaya tambahan kepada konsumen. Dengan meningkatnya

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 4.

pengetahuan hukum, diharapkan pelaku usaha dapat memahami bahwa biaya MDR merupakan tanggung jawab merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.

Selain itu, konsumen juga perlu diberikan edukasi mengenai hak-haknya dalam transaksi digital. Konsumen yang mengetahui adanya larangan *surcharge* akan lebih berani menolak pembayaran biaya tambahan dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pihak terkait. Kesadaran konsumen menjadi penting karena dapat berfungsi sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap pelaksanaan aturan QRIS di lapangan.

Adapun upaya represif dilakukan melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh Bank Indonesia, penyelenggara jasa pembayaran, serta instansi terkait. Pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan transaksi, pemeriksaan terhadap merchant yang dilaporkan melakukan *surcharge*, serta pemberian sanksi administratif kepada pelanggar. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan hukum dalam penggunaan QRIS.

Dengan demikian, praktik pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS di Kecamatan Lowokwaru tidak hanya bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen harus diwujudkan melalui kombinasi antara edukasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan yang efektif, dan

penegakan hukum yang tegas agar tercipta sistem pembayaran digital yang adil, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

BAB V

PENETUP

A. Kesimpulan

Tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru terhadap larangan pengenaan biaya tambahan (surcharge) pada transaksi QRIS masih belum optimal. Berdasarkan indikator kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagian besar pelaku usaha telah mengetahui keberadaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital, namun belum seluruhnya memahami ketentuan hukum yang melarang pengenaan biaya tambahan kepada konsumen. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen dengan alasan untuk menutupi biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang dikenakan kepada merchant.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru meliputi faktor pengetahuan hukum, pemahaman hukum, kondisi ekonomi, kesadaran hukum, serta efektivitas sosialisasi dan pengawasan dari pihak terkait. Rendahnya pemahaman mengenai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 menyebabkan sebagian pelaku usaha menganggap praktik surcharge sebagai hal yang wajar. Selain itu, keinginan untuk menghindari pengurangan keuntungan akibat biaya MDR juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Praktik pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) pada transaksi QRIS menimbulkan akibat hukum dan berpotensi merugikan konsumen. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang melarang merchant membebankan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS. Selain itu, praktik *surcharge* juga berpotensi melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui langkah preventif berupa edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun konsumen, serta langkah represif melalui pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

B. Saran

1. Rekomendasi ini ditujukan bagi pelaku UMKM toko kelontong di Kecamatan Lowokwaru agar dapat menumbuhkan internalisasi kesadaran hukum terkait operasionalisasi transaksi QRIS yang konstitusional. Urgensi untuk tidak membebankan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pihak konsumen mutlak harus dipenuhi, karena selain bertentangan dengan aturan Bank Indonesia, praktik demikian secara jangka panjang akan merugikan stabilitas kepercayaan pasar terhadap pelaku usaha.
2. Rekomendasi ini mendorong Bank Indonesia dan penyelenggara jasa pembayaran untuk meningkatkan frekuensi edukasi dan sosialisasi normatif terkait aturan main QRIS, khususnya asas pelarangan *surcharge* serta beban biaya MDR. Proses transfer informasi tersebut perlu dikombinasikan melalui

metode pendampingan langsung di lapangan dan kampanye edukatif berbasis media digital, guna mewujudkan pemahaman yang menyeluruh dan akurat di tingkat masyarakat dan pelaku UMKM.

3. Konsumen perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya dalam transaksi pembayaran digital, termasuk hak untuk tidak dibebani biaya tambahan pada transaksi QRIS. Apabila menemukan praktik surcharge, konsumen diharapkan berani menyampaikan keberatan atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang. .

DAFTAR PUSTAKA

- Adytia, A. 2024. *Analisis Penggunaan Teknologi Pembayaran Digital pada Mahasiswa Universitas Islam di Yogyakarta dengan Pendekatan Religiusitas dan TAM*.
- Afnani, Tia. 2025. "Tinjauan Hukum atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang)." *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 2.
- Andaningsih, I. G. P. R., T. P. Nugrahanti, et al. 2023. "Sistem Transaksi Digital QRIS BRI Mobile untuk Meningkatkan Profitabilitas UMKM di Kelurahan Jatimurni." *Jurnal Akuntansi*.
<https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1307>.
- Bank Indonesia. 2020. *Kanal dan Layanan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2021. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Elistia, M. M. *Sosiologi Hukum Berdasarkan Metode Pendekatan dan Fungsi Hukum*.
- Handoko, Rifky Mustaqim, Budi Aulyansyah Ahmad Trisna, Ryan Delon Pratama, dan Jadianan Parhusip. 2024. "Implementasi Blockchain untuk Keamanan Sistem Pembayaran Digital dan Optimasi Transaksi Keuangan (Studi Kasus Industri Fintech di Indonesia)." *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika* 4, no. 2. <https://doi.org/10.51903/teknik.v4i2.589>.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Kelman, Herbert C. 1958. "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change." *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1: 51–60.

Khikmah, N. 2025. *Persepsi Generasi Z Muslim terhadap Penggunaan QRIS sebagai Digital Payment Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Lestari, M. I. 2023. "Ketersediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement QRIS." *InFestasi* 19, no. 1. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695>.

Lewa Djo, A. J., N. Tameno, dan N. T. Kiak. 2024. "Analisis Persepsi Penggunaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Bajawa." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 9. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1155>.

Moleong, Lexy J. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, Az. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

Natsir, Khairina, Nurainun Bangun, Michelle Britney Attan, dan Joceline Sagita

- Landias. 2023. "Penggunaan QRIS sebagai Alat Pembayaran Digital untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM." *Jurnal Serina Abdimas* 1, no. 3. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26208>.
- Nurhaliza, F., S. N. Putri, M. Atika, dan F. A. Nofirda. 2023. "Analisis Dampak Pengaruh QRIS terhadap Transaksi Bisnis Digital UMKM." *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Paliling, D., et al. 2026. "Analisis Implementasi QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Pulungan, Nikmatul Maula, Tri Inda Fadhila Rahma, dan Rahmat Daim Harahap. 2023. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan QRIS sebagai Alat Pembayaran Keuangan Syariah di Sumatera Utara." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 6, no. 2: 262–280. <https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.856>.
- Puriati, N. M., I. W. Sugiartana, dan N. P. E. Mertaningrum. 2023. "Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada UMKM di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- Putri, Anindya Cahya, dan Anita Eustacia. 2024. "Implementation of Maqasid Syariah in the Utilization of QRIS as a Digital Transaction Platform."
- Rahmayani, R., Muttazimah, dan N. Syahrin. 2024. "Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah)." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 2.

<https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>.

Saputra, D., dan B. Gürbüz. 2021. "Implementation of Technology Acceptance Model (TAM) and Importance Performance Analysis (IPA) in Testing the Ease and Usability of E-Wallet Applications." *arXiv*.
<https://arxiv.org/abs/2103.09049>.

Sodik, F. 2023. *Potensi QRIS M-Banking Bank Syariah sebagai Teknologi Pembayaran untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia*.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Taryanda, Mukhlis Ananta. 2024. *Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, dan Risiko terhadap Minat Menggunakan QRIS pada Masyarakat di Kota Jambi*.

Wahyuni, R., dan M. I. Fasa. 2023. "Analisis Literasi Digital Pelaku UMKM dalam Penggunaan QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital." *Journal of Economic and Business*.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zahrani, Nabila Salwa. 2023. *Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atas Penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang Menggunakan QRIS*.

Zuhri, A. A. W. 2021. *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kolang Kaling di Kokolaka (Kampung Olahan Kolang Kaling) Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.*

DAFTAR LAMPIRAN

Lmpiran-1 Surat Pernyataan Izin Penelitian

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ahmad Syarqi Subir
2. Nomor Identitas : 2102202110190 (NIM Mahasiswa/NIDN/NIP Dosen/Pegawai/KTP Umum)
3. Jabatan : Mahasiswa (Koordinator/Penanggungjawab Kegiatan)
4. No. Telp/HP : 0859332157801

Selaku perwakilan/utusan dari UIN Maliki Malang yang ditetapkan berdasar surat Dekan Fakultas Syariah No. Sr 332/UE/2021/11/01 menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Ahmad Syarqi Subir bermaksud untuk melaksanakan praktek kerja lapangan/ Kegiatan di Vegetasi Lowland Wana dengan judul/ tema Vegetasi di Kawasan Hutan Kota Malang dalam jangka waktu 9 (Empat) minggu bulan dan jumlah peserta kegiatan sebanyak 1 (satu) orang.

Adapun rincian data peserta kegiatan sebagaimana tercantum dalam rencana pelaksanaan kegiatan yang telah diserahkan kepada Disnaker, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya bersedia menjamin bahwa peserta kegiatan Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud :

1. Tidak akan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan maksud dan tujuan kegiatan;
2. Sanggup menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada/ lokasi/ instansi/ Perangkat Daerah;
3. Wajib melaporkan hasil Praktek Kerja Lapangan dan sejenisnya kepada Walikota Malang melalui Disnaker, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;
4. Sanggup mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Sudah Mendapatkan Persetujuan dari OPD yang dituju (dibuktikan dengan stempel dan nama terang dari OPD yang dituju)


Mochamad Baihaqie, SE
NIP. 19780403 200112 1 000

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan peserta Praktek Kerja Lapangan terbukti melakukan pelanggaran terhadap pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan penghentian terhadap kegiatan Praktek Kerja Lapangan tanpa menuntut ganti rugi apapun.

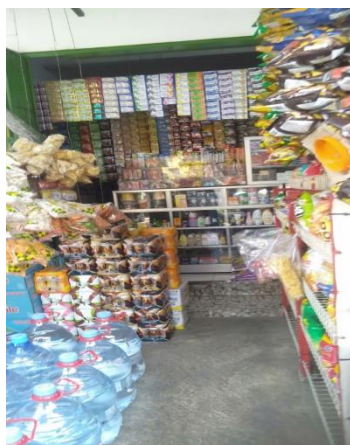
Malang,
Pembuat Pernyataan,

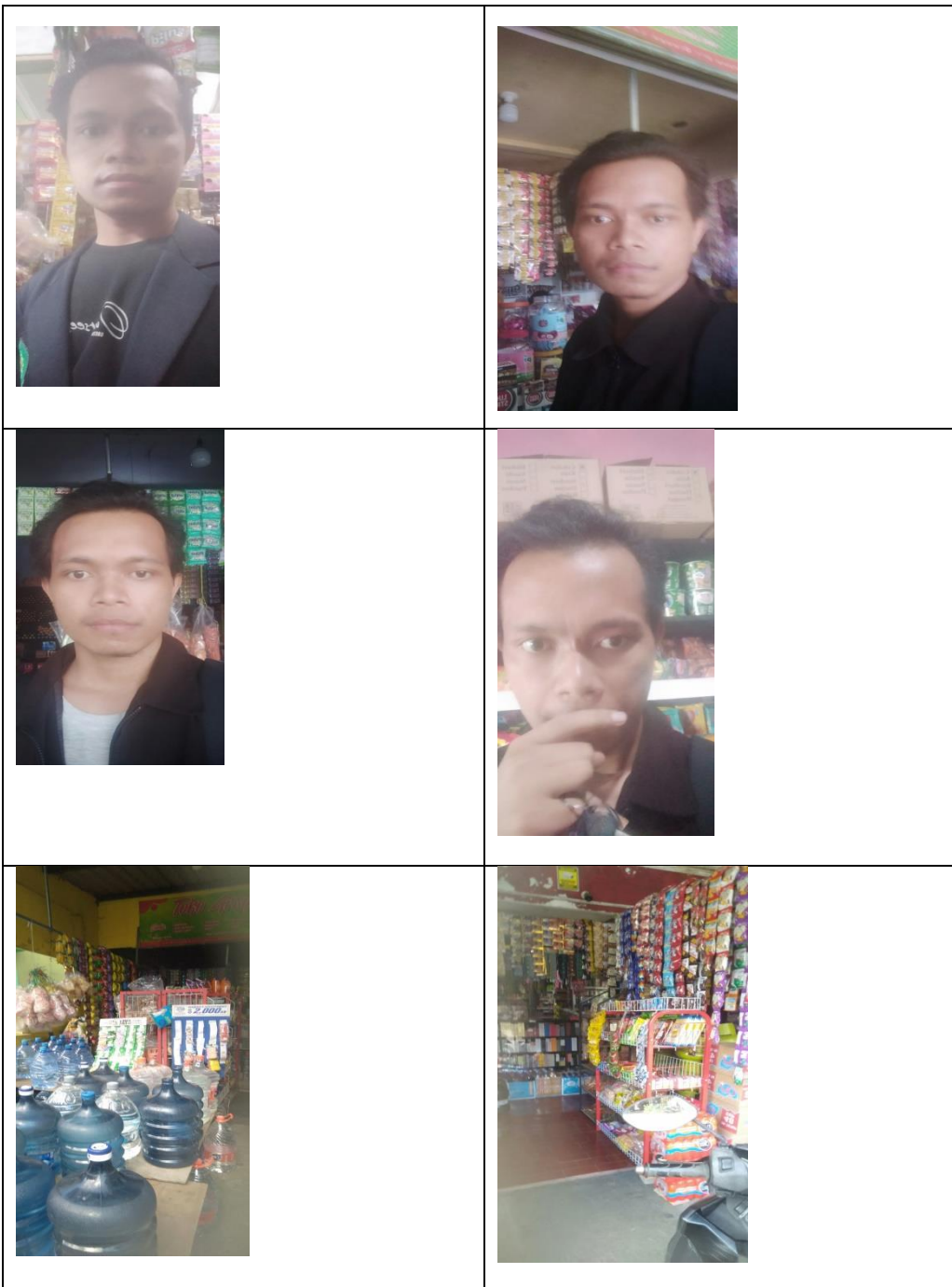
AHMAD SYARQI SUBIR

Keterangan :
* Pakalasan Benanya

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran-2 Bukti Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : AHMAD SYAUQI SUBIR

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 5 Januari 2003

Alamat : Jln Masjid Sabilal Muhtadin Rt 003 Rw 003
Larangan Teggung Dajah, Klampis, Bangkalan

Email : ahmadsyauqisubir@gmail.com

No Handphone : 085732157801

Jenjang pendidikan

RA	LPI AL-MU'TADIL	2007-2009
MI	LPI AL-MU'TADIL	2009-2015
MTs	LPI AL-MU'TADIL	2015-2018
MAN	MAN 4 Jombang	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-Sekarang